



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG JAMINAN BERKECUKUPAN SETELAH MENIKAH

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Konsentrasi
Tafsir Hadits



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

ALI BANGUN LUBIS
NIM 22390214912

UIN SUSKA RIAU

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/ 2025 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

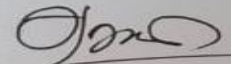
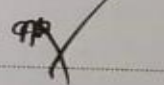


KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX. 1004
 Phone & Faks, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama Nomor Induk Mahasiswa Gelar Akademik Judul	: ALI BANGUN LUBIS : 22390214912 : M.H. (Magister Hukum) : PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG JAMINAN BERKECUKUPAN SETELAH MENIKAH
--	--

Tim Penguji:	Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag. Penguji I/Ketua	
	Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. Penguji II/Sekretaris	
	Dr. Zulkifli, M.Ag. Penguji III	
	Dr. Hidayatullah Ismail, Lc., MA. Penguji IV	

Tanggal Ujian/Pengesahan	22/07/2025
--------------------------	------------

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) P.O. Box 1004 Telp./Faks: (0761) 858832
 Website: <http://pasca.uin-suska.ac.id> Email: pasca@uin-suska.ac.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul **Penafsiran Ayat-ayat Tentang Jaminan Berkecukupan Setelah Menikah** yang ditulis oleh saudara:

Nama	: Ali Bangun Lubis
NIM	: 22390214912
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (S2)
Kosentrasi	: konsentrasi tafsir hadist

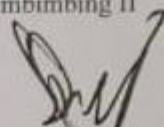
Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I


Dr. Erman Gani, M. Ag
 NIP. 197512172001121003

Tanggal, 12 Juli 2025

Pembimbing II


Dr. Rahman, M. Ag
 NIP. 197509192014111001

Mengetahui
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Dr. Zailani, M. Ag
 NIP. 197204271998031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Rahman, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
Ali Bangun Lubis

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

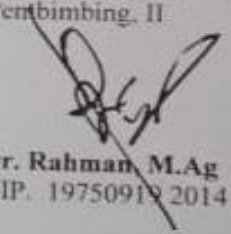
Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Ali Bangun Lubis
NIM	: 22390214912
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (S2)
Kosentrasi	: konsentrasi tafsir hadist
Judul	: PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG JAMINAN BERKECUKUPAN SETELAH MENIKAH

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 12 Juli 2025
Pembimbing. II


Dr. Rahman, M.Ag
NIP. 19750912 2014111 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Erman Gani, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
Ali Bangun Lubis

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

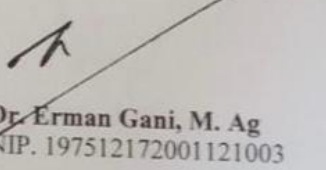
Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Ali Bangun Lubis
NIM	: 22390214912
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (S2)
Konsentrasi	: konsentrasi tafsir hadist
Judul	: PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG JAMINAN BERKECUKUPAN SETELAH MENIKAH

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 12 Juli 2025
Pembimbing 1



Dr. Erman Gani, M. Ag
NIP. 197512172001121003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ali Bangun Lubis
 NIM : 22390214912
 Tempat/ Tanggal Lahir : Huta Baru, 11 Agustus 1994
 Program studi : Hukum Keluarga Islam (S2)
 Konsentrasi : konsentrasi tafsir hadist

Judul tesis

PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG JAMINAN BERKECUKUPAN SETELAH MENIKAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Juli 2025

menbuat pernyataan.



Ali Bangun Lubis

NIM: 22390214912



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang maha menguasai seluruh alam semesta beserta isinya. Lagi maha berkehendak atas segala sesuatu, dan telah menjadikan manusia sebaik-baik ciptaannya yang diberikan akal untuk berfikir. Rasa syukur penulis ucapkan karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Tesis inidengan judul “PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG JEMINAN BERKECUKUPAN SETELAH MENIKAH”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada *Nabiyullah wa Habibul Musthafa* Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga limpahan rahmat yang diberikan Allah kepada beliau sampai kepada kita semua.

Tesis ini penulis buat untuk memenuhi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Agama (S.Ag) Strata Dua (S2) pada program studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan Tesis ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa motivasi, bimbingan, dukungan, maupun doa agar penulis tetap semangat dalam menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti MS.,S.E.,M.SI.,Ak selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Bapak H. Raihani, .Id., Ph.D selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Harris Simaremare selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Dr. Zailani, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum keluarga Islam Konsentrasi Tafsir hadits Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Sekretaris prodi Hukum keluarga Islam Konsentrasi Tafsir hadits Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
9. Bapak Dr. Arisman, S.H.I., M. Sy Penasehat Akademik yang selalu mengarahkan dan menasehati penulis selama perkuliahan. Terima kasih Ustadz atas semua nasehat-nasehatnya selama ini.
10. Ustadz Dr. Erman Gani, M.Ag dan Ustadz Dr. Rahman, M.Ag selaku pembimbing tesis yang telah bersedia memberikan semangat dan bimbingan kepada penulis, mengarahkan, mengoreksi, serta memberikan banyak masukan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan penulis dalam menyusun tesis ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih atas kesabaran dan keikhlasannya semoga menjadi amal ibadah dan amal jariyah di sisi Allah Swt.
11. Seluruh Dosen, dan Guru Besar di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau
12. Seluruh Staf, Karyawan dan karyawan di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
13. Almarhum ayah dan ibu tercinta. Dan kepada kakak, abang, dan adik saya yang menjadi penyemangat hidup saya. dan juga semua sahabat dan teman-teman saya, sedih bersama dikala duka tertawa bersama dikala bahagia terima kasih atas semua doa dan dukungannya semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses dikemudian hari.
14. Istri dan anak-anak saya yang telah memberikan dukungan penuh selama proses Pendidikan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.
15. Guru-guru saya, terimakasih atas jasa dan pengorbanannya, semoga Allah Swt panjang umur kalian, dan diberikan rezeki yang berkah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Semoga semua jasa yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah Swt. Namun, penulis sangat menyadari dalam pembuatan tesis ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan baik isi maupun penulisan. Karenanya, kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk kebaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat membawa manfaat dan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat kelak. *Amin Ya Rabbal Alamain.*

Pekanbaru, 22 Juli 2025
Penulis,

Ali Bangun Lubis
NIM: 22390214912





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAKS	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Permasalahan	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Batasan Masalah.....	9
3. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Kegunaan penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II : LANDASAN TEORI.....	14
A. Pengertian Pernikahan	14
1. Pengertian Pernikahan	14
2. Pernikahan ditinjau dari aspek Hukum Fikih	16
3. Pernikahan ditinjau dari aspek hukum Konstitusi	25
4. Pernikahan ditinjau dari aspek social, politik, dan budaya	27
5. Anjuran menikah	31
6. Dasar Hukum Pernikahan.....	32
7. Syarat dan Rukun Pernikahan	36
8. Hikmah dan tujuan pernikahan	40
9. Pernikahan yang tidak sesuai dengan Islam	43
B. Hakikat Rezeki	47
1. Rezeki dalam Pandangan Islam	47
2. Pengertian Rezeki	48
3. Macam-macam Rezeki	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Rezeki ditinjau dari jenisnya	53
5. Rezeki ditinjau dari sifatnya	59
6. Amalan-amalan pembuka pintu Rezeki	61
C. Tinjauan Umum Jaminan Berkecukupan setelah menikah	64
1. Rezeki setelah menikah dalam pandangan Islam	64
2. Rezeki setelah menikah dalam pandangan teori Ekonomi	67
D. Korelasi Pernikahan dengan rezeki.....	70
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	75
A. Jenis Penelitian	75
B. Sumber Data	75
1. Data Primer	75
2. Data Skunder	76
C. Teknik Pengumpulan Data	76
D. Teknik Analisa Data	76
BAB IV : PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG JAMINAN	
BERKECUKUPAN SETELAH MENIKAH	78
A. Penafsiran Ayat-Ayat tentang jaminan berkecukupan setelah menikah....	78
B. Istinbat Hukum Ayat-ayat Tentang Jaminan Berkecukupan Setelah Menikah	98
C. Relevansi Perintah Menikah dengan Perkembangan zaman Modern	101
BAB V : PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

A. Transliterasi

Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan adalah, Pedoman Transliterasi yang telah ditetapkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988 berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ز	Z	ق	Qh
ب	b	س	S	ك	k
ت	t	ش	Sy	ل	l
ث	ts	ص	Sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	h	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	ه	h
د	d	ع	'a	ي	y
ذ	dz	غ	gh		
ر	r	ف	f		

Catatan :

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap
Misalnya : ربنا ditulis Rabbanaa
2. Vokal panjang (mad)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pathah (baris diatas) ditulis aa, Kasrah (baris dibawah) ditulis ii, serta Dhommah (baris di depan) ditulis dengan uu, Misalnya: القارة ditulis al-Qaariah, المساكين ditulis al-Masakiin, المفلحون ditulis al-Muflihuun.

3. Kata sandang alif + Lam

Bila diikuti oleh huruf Qomariyah ditulis al, misalnya: الكافرون ditulis al-Kafiruun.

Sedangkan bila diikuti oleh huruf Syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misanya : الرجال ditulis ar-Rijaal.

4. Ta marbuthah

Bila terletak di akhir kalimat ditulis (h), misalnya: البقرة ditulis al-Baqarah. Bila di tengah kalimat ditulis (t), misalnya: زكاة المال ditulis zakat al-maal.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير

الرزقین ditulis wahuwa khairun raaziqiin.

B. Singkatan

hlm = halaman

QS = Al-Qur'an Surah

SWT = سبحانه وتعالى

SAW = صلى الله عليه وسلم



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Halimatussalamah, UIN Suska Riau, State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Pernikahan adalah bagian dari fitrah kehidupan. Setiap manusia memiliki fitrah untuk berpasangan, maka Islam memberikan legalitas hubungan seseorang dengan pasangan hidupnya melalui ikatan pernikahan. Pernikahan membutuhkan kesiapan mental, sosial, dan materi yang cukup untuk membangun rumah tangga. Namun Al-Qur'an berkata lain, Jika memang tujuan orang yang ingin menikah untuk menjaga kesucian dirinya dan mengharap ridha Allah Swt, maka Al-Qur'an menyerukan untuk segera menikah meskipun dalam keadaan fakir. Hal ini tentu saja mengalami kontradiksi dengan konteks sekarang yang mengharuskan kesiapan sebelum pernikahan. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menggali lebih lanjut bagaimana Allah Swt menjamin kecukupan bagi mereka yang akan menikah yang disampaikan dalam Q.S. An-Nur ayat 32 dengan beberapa pertanyaan yaitu, Bagaimana interpretasi ulama tafsir tentang Q.S. An-Nur ayat 32 yang secara eksplisit menjamin rezeki orang yang akan menikah ?, Apa istinbat hukum yang bisa diambil dari penafsiran ulama tafsir terhadap Q.S. An-Nur ayat 32 memerintahkan menikah meskipun dalam keadaan fakir? kemudian bagaimana signifikansi dari Q.S. An-Nur ayat 32 dikontekstualisasikan dalam konteks sekarang ?.

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori tafsir tematik, dengan jenis penelitian kepustakaan yang akan penulis telusuri dari kitab-kitab tafsir sebagai sumber primer. Dari penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Q.S. An-Nur ayat 32 adalah merupakan janji dan jaminan dari Allah kepada orang-orang yang akan menikah meskipun dalam keadaan fakir, namun mempunyai tujuan untuk menjaga kesucian diri dan agar terhindar dari perbuatan dosa, sebagaimana pemahaman awal para sahabat Nabi Saw saat ayat tersebut diturunkan.

Kemudian anjuran menikah dalam keadaan fakir memang bukanlah satu-satunya maksud dan tujuan utama dari ayat tersebut, melainkan sebagai pembebas bagi para budak dan hamba sahaya, anjuran untuk lebih menghargai orang-orang yang tidak mampu karena harta bersifat datang dan pergi dan harta tidak boleh dijadikan sebagai indikator mulia dan hinanya seseorang. Selanjutnya istinbat hukum dari Q.S An-Nur ayat 32 dan beberapa ayat pendukung lainnya menegaskan bahwa hukum asal dari pernikahan adalah boleh, meskipun demikian hukumnya bisa berubah menjadi wajib seseorang untuk segera menikah jika yang bersangkutan takut akan dirinya, khawatir tidak mampu membendung dorongan hawa nafsu dan syahwatnya meskipun orang tersebut belum mapan secara ekonomi, sebab Allah Swt yang akan menjamin rezeki hambanya.

Keyword : *Jaminan, Menikah, Q.S An-Nur: 32*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

Marriage is part of the natural order of life. Every human being has a natural inclination to form a partnership, and Islam provides legal recognition for a person's relationship with their life partner through the bond of marriage. Marriage requires sufficient mental, social, and material readiness to build a household. However, the Qur'an states otherwise: If the purpose of those seeking marriage is to preserve their purity and seek the pleasure of Allah, then the Qur'an urges them to marry immediately, even in poverty. This, of course, contradicts the current context, which requires preparation before marriage. Therefore, this paper aims to further explore how Allah SWT guarantees sufficiency for those who will marry, as stated in Q.S. An-Nur verse 32, through several questions: How do Quranic exegetes interpret Q.S. An-Nur verse 32, which explicitly guarantees provision for those who will marry? What legal conclusions can be drawn from the scholars' interpretation of Quranic verse 32 of Surah An-Nur, which commands marriage even in poverty? How is the significance of Quranic verse 32 of Surah An-Nur contextualized in the current context?

To answer the above research questions, this study will employ thematic exegesis theory, utilizing a literature review approach to explore primary sources from exegetical texts. From the research conducted, it can be concluded that Quranic verse 32 of Surah An-Nur is a promise and guarantee from Allah to those who will marry even in poverty, but with the purpose of maintaining purity and avoiding sinful acts, as understood by the Companions of the Prophet (peace be upon him) when the verse was revealed.

Furthermore, the encouragement to marry in a state of poverty is not the sole purpose and primary objective of the verse, but rather as a means of liberation for slaves and servants, an encouragement to value those who are unable to marry because wealth is transient and should not be used as an indicator of a person's nobility or lowliness. Furthermore, the legal inference from Quranic verse 32 of Surah An-Nur and several supporting verses affirms that the original ruling on marriage is permissible. However, the ruling may change to obligatory for someone to marry immediately if they fear for themselves, worried they cannot control their desires and passions, even if they are not yet financially stable, for Allah the Exalted will provide for His servants.

Keywords: Assurance, Marriage, Surah An-Nur: 32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

المخلص

الزواج هو جزء من فطرة الحياة. كل إنسان لديه فطرة للتزواج، لذا فإن الإسلام يضيف الشرعية على علاقة الشخص بشريك حياته من خلال رباط الزواج. الزواج يتطلب استعداداً عقلياً واجتماعياً ومادياً كافياً لبناء أسرة. لكن القرآن يقول خلاف ذلك، فإذا كان هدف الشخص الذي يريد الزواج هو الحفاظ على طهارته ورجاء رضا الله تعالى، فإن القرآن يدعو إلى الزواج على الفور حتى لو كان فقيراً. وهذا بالطبع يتعارض مع السياق الحالي الذي يتطلب الاستعداد قبل الزواج. لذلك، يهدف هذا المقال إلى التعمق في كيفية ضمان الله سبحانه وتعالى الكفاية لمن سيتزوجون كما ورد في سورة النور الآية ٣٢ من خلال بعض الأسئلة وهي: ما هو تفسير علماء التفسير لسورة النور الآية ٣٢ التي تضمن صراحة رزق من سيتزوجون؟ ما هو الاستنباط القانوني الذي يمكن استخلاصه من تفسير علماء التفسير لآية ٣٢ من سورة النور؟ ثم ما هي أهمية آية ٣٢ من سورة النور في سياق الوقت الحاضر؟ للإجابة على الأسئلة المطروحة أعلاه، سيستخدم في هذه الدراسة نظرية التفسير الموضوعي، مع نوع البحث المكتبي الذي سيستقي من كتب التفسير كمصدر أساسي. من البحث الذي أجري، يمكن استنتاج أن الآية ٣٢ من سورة النور هي وعد وضمان من الله للأشخاص الذين سيتزوجون حتى لو كانوا فقراء، ولكن الهدف منها هو الحفاظ على طهارة النفس وتجنب ارتكاب الذنوب، كما فهم الصحابة الأوائل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه الآية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستنباط القانوني من الآية ٣٢ من سورة النور وبعض الآيات الداعمة الأخرى يؤكد أن الحكم الأصلي للزواج هو المباح، ومع ذلك يمكن أن يتغير الحكم إلى الواجب إذا كان الشخص يخشى على نفسه، ويخشى عدم قدرته على كبح جماح شهواته ورغباته الجنسية، حتى لو لم يكن مستقراً اقتصادياً، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يضمن رزق عباده.

الكلمات الرئيسية : ضمان، زواج، سورة النور: ٣٢



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran kebutuhan biologis yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka orang yang telah melakukan pernikahan, maka pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya akan tetapi ia juga telah melakukan perintah agama.

Pernikahan adalah bagian dari fitrah kehidupan. Setiap manusia memiliki fitrah untuk berpasangan, maka Islam memberikan legalitas hubungan seseorang dengan pasangan hidupnya melalui institusi pernikahan.¹ Di antara tujuan pernikahan adalah agar laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Hal ini berarti pernikahan sesungguhnya adalah pernikahan yang menjanjikan kedamaian hidup, saling menjaga, dan berkasih sayang dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

Pernikahan dianggap sebagai jalan untuk mewujudkan tujuan asasi dari syariat Islam, seperti menjaga keturunan, mencegah perbuatan zina, melengkapi separuh agama, sarana yang efektif untuk menghindari kerusakan moral, menjaga manusia

¹ Arisman, *Revitalisasi Anjuran Menikah melalui hadits*, An-Nur: Jurnal Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 11, No. 2, tahun 2022, hal. 133

² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Tangerang Selatan, Pt Insan Medai Pustaka, tahun 2013), hal. 406



dari kerusakan dalam masyarakat, dan menghindari perbuatan zina serta fitnah bagi kaum Wanita.³

Seorang peneliti yang bernama Robert Waldinger sepanjang sejarahnya dia tertarik melakukan penelitian tentang kebahagiaan, pasalnya setiap manusia dalam kehidupannya pasti memperjuangkan yang namanya kebahagiaan. Menurut penelitian yang ia tekuni selama 75 tahun, akhir ia menemukan hasil dan ia sampaikan dalam sebuah konferensi bahwa ada 3 rahasia untuk manusia bisa memperoleh kebahagiaan yang sejati yaitu Hubungan dekat, Hubungan yang berkualitas bukan kuantitas, dan Pernikahan yang stabil dan saling mendukung.⁴

Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga rumah tangga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu perintah yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan al-Qur'an dan hadis.

Secara etimologi nikah dalam bahasa arab adalah *الوطء* yang berarti hubungan badan, menikah berarti sebuah peristiwa yang membolehkan laki-laki dan perempuan berhubungan badan.⁵

Wahbah Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* mengatakan pernikahan merupakan akad yang telah ditetapkan oleh syara' (agama) sehingga seorang laki-laki dapat menggunakannya untuk melakukan hubungan badan (bersetubuh atau aktivitas seksual) dengan wanita ataupun sebaliknya.⁶

Pernikahan adalah akad (ikatan) yang diberkahi antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan keduanya halal bergaul dan mulai menempun perjalanan kehidupan yang Panjang yang diwarnai saling mencintai, saling tolong menolong, dan saling berkasih sayang, masing-masing menemukan Sakinah, ketentraman, kesejukan, keamanan, dan nikmat hidup.⁷

³ Siti Nurul Wardatun Nafiahdan Reno Kuncoro, *Keotentikan hadits tentang anjuran menikah*, Ar-Risalah; Jurnal UIN Sunan Kalijaga, Vol. 1, No. 22, tahun 2024, hal. 96

⁴ Ippho Snatosa & Shamsi Ali, *Enteng Jodoh Enteng Rezeki*, (Jakarta: Kompas Gramedia, hal. 14

⁵ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, tahun 1119), hal. 4537

⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Suriah: Dar al-Fikr, tahun 1985), hal. 29

⁷ Ali Hasyimi, *Kepribadian Wanita Muslimah menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Akademika Pressindo, tahun 1997), hal. 125



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, pasal bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Jika diperhatikan dengan baik-baik, sebenarnya Islam dengan petunjuk Al-Qur'an dan Tuntunan Rasulullah Saw telah memberikan jalan bagi umat muslim agar menjadikan pernikahan sebagai tali silaturahmi, tali kebersamaan dalam kehidupan, dan sebagai jalan ibadah untuk mewujudkan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah, Rahmah*, tentram dan Sejahtera.

Pernikahan menjadi dambaan setiap manusia, terutama pemuda-pemudi yang sudah cukup umur. Akan tetapi, realita kenyataan dilapangan, banyak pemuda-pemudi yang merasa khawatir pada kemiskinan setelah menikah, dan merasa belum mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi istri dan keluarganya nanti. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan paling mendasar bagi mereka. Terbukti bahwa angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan yang drastis sepanjang 2024 hanya ada 1,5 juta angka pencatatan nikah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,1 juta akad nikah. Banyak pemuda dan pemudi mengejar karir dan menunggu mapan secara ekonomi setelah itu baru menikah.

Padahal Allah Swt telah menjamin kehidupan setelah menikah, sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 32 berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Allah Mahaluas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui.⁸

Redaksi ayat *إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ* oleh para ulama menafsirkannya dengan bermacam ragam, namun pada intinya sama diantaranya Muhammad Hafidz

⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, hal 354



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Din al-Nasafi misalnya, dalam tafsir *Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-Ta'wil* ia berkata:

{إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ} مِنْ الْمَالِ {يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} بِالْكَفَايَةِ وَالْقَنَاعَةِ أَوْ بِاجْتِمَاعِ الرِّزْقَيْنِ وَفِي الْحَدِيثِ {لَتَمْسُقَ الرِّزْقُ بِالنِّكَاحِ} وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رُويَ مِثْلُهُ.⁹

Jika mereka miskin dari harta, maka Allah swt akan memberi kecukupan, dana'ah, atau mengumpulkan rizikinya dari berbagai penjuru. Dan dalam satu hadits dikatakan, "carilah rizkimu melalui pernikahan".

Penafsiran lain datang dari As-Sa'labi dalam *Jawahir al-Hisan fi Tafsir al-Quran*, ia memaknai esensi menikah sebagai berikut :

مَنْ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ النِّكَاحُ أَنْ يَسْتَعْفِفَ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، إِذِ الْعَالِبِ مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ عَدَمُ الْمَالِ، فَوَعْدَ سُبْحَانَهُ الْمَتَّعِفُ بِالْعِنَى¹⁰

Artinya :Barang siapa yang tidak memungkinkah untuk segera menikah, hendaknya menjauhkan diri dari perbuatan dosa sampai ia dimampukan oleh Allah swt. Sebab, kebanyakan orang terhalang menikah karena ketiadaan uang atau harta, maka yakinlah bahwa Allah swt menjanjikan kekayaan dalam pernikahan.

Sedangkan Muhammad al-Syairazi al-Baidhawi dalam *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil* juga menjelaskan bahwa Allah swt menjanjikan kecukupan bagi hambanya yang menikah.¹¹

Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِيَنَّكُمْ بِالْمَالِ¹²

Artinya : Nikahilah perempuan karena sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta bagimu.

⁹ Muhammad Hafidz al-Din al-Nasafi, *Madarik Al-Tanzil Wa Haqa'iq Al-Ta'wil*, (Beirut : Dar al-Kalim al-Tayyib, tahun 1998), hal. 502

¹⁰ As-Sa'labi, *Jawahir al-Hisan fi Tafsir al-Quran*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turast al-'Arabi, tahun 1997), hal. 185

¹¹ Al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turast al-'Arabi, tahun 1997), hal. 105

¹² Al-Hakim Al-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'ala Ash-Shahihain*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, tahun 2006) hal. 507



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya Terdapat beberapa hadits yang menjadi *syawahid* hadits tersebut dan memiliki makna yang saling mendukung antara satu dengan lainnya diantaranya:

1. Hadits Nabi Saw tentang anjuran melakukan pernikahan yang diriwayatkan Imam Bukhari dari ‘Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu*. Ia menuturkan: *“Kami bersama Nabi Saw sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, lalu beliau bersabda kepada kami:*

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹⁴

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).

2. Hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah yang menjelaskan jaminan pertolongan bagi orang yang menikah untuk menjaga dan memelihara kesucian dirinya yaitu :

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُمُ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالنَّائِخُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَعِفَّ،
وَالْمُكَاتِبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ¹⁵

Artinya : ada tiga golongan manusia yang akan ditolong Allah Swt yaitu seseorang yang berjuang di jalan Allah Swt, orang yang menikah

¹³ Tsa'labi, *Al-Kasy wa Al-Bayan*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turast al-Araby, tahun 2002), juz. 1, hal. 95

¹⁴ Abu Abdullah bin Isma'il bin Ibrohim bin al-Mughiroh bin Bardizbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut ; Dar al-Fikri, 1981), hal. 368

¹⁵ Ahmad bin Syaib An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, (Beirut: Muassah ar-Risalah, tahun 2001), juz. 5, hal. 152

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tujuan memelihara kesuciannya, dan budak yang menebus dirinya kepada tuannya.

3. Hadits Nabi Saw yang menjelaskan orang menikah akan bertemu dengan Allah swt dalam keadaan Suci. Sebagaimana hadits riwayat Ibnu Majah berikut :

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَّائِرَ

Artinya: “Siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka menikahlah dengan perempuan-perempuan merdeka.

4. Hadits Nabi Saw tentang pernikahan akan menjadikan kesempurnaan Agama. Sebagai riwayat Al-Baihaqi berikut :

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النَّصْفِ الْبَاقِي

Artinya : “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”

5. Hadits yang menjelaskan larangan membujang sebagaimana yang diriwayatkan oleh Samurah yaitu :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنِ التَّبْتُلِ¹⁶

Artinya : Bahwasanya Rasulullah Saw melarang hidup membujang

Dari berbagai penafsiran ayat dan di dukung oleh hadits di atas, menunjukkan bahwa seseorang yang telah mampu menikah atau yang belum mampu sekalipun namun memiliki niat baik untuk menjaga kesucian dirinya serta melaksanakan sunah Rasul saw, maka menikah sajalah. Jangan risau dan gundah gulana akan rizkimu, sebab Allah swt telah menjamin rizki hambanya yang telah menikah. Menikah itu membuat kaya, dengan menikah kita tidak sendiri melewati hari-hari, ada istri atau suami yang saling melengkapi dan menguatkan.

Akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak laki-laki dan perempuan yang belum menikah khususnya di provinsi Riau, Sebagaimana dirilis dari laman Badan

¹⁶ At-Tirmidzi, Jami' Al-Kabir, (Beirut: Dar at-Tashil, tahun 2016), juz. 2, hal. 293



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau tercatat jumlah pernikahan hanya berjumlah 38.790 akad pada tahun 2024 menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 40.301 akad pernikahan.¹⁷ diantara faktor terjadinya hal tersebut adalah ekonomi yang belum mapan bahkan tidak sedikit diantara mereka beralasan karena mengejar karir padahal jika dilihat dari segi pendapatan mampu untuk menikah.

Pemuda yang menunda-nunda pernikahan padahal mereka mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan ketertarikan dengan lawan jenis biasanya terjadi karena faktor ekonomi, tuntutan harus mapan terlebih dahulu dan juga larangan dari pihak keluarga serta adat mempersulit pernikahan bagi orang yang belum mapan. faktor lain yang menyebabkan pernikahan terlambat khususnya di Riau adalah fokus pada pendidikan dan karier, laki-laki biasanya dituntut melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya sebelum akan melangkah ke pernikahan terutama bagi perempuan, serta perubahan gaya hidup dan pergaulan yang lebih bebas terutama di kalangan remaja menyebabkan mereka kurang tertarik pada pernikahan.

Dilihat dari permasalahan diatas, penulis mencoba mengkaji lebih dalam bahwa jika memang menikah bisa mendatangkan harta lalu mengapa banyak perceraian karena kekurangan harta ?, dan bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang jaminan berkecukupan setelah menikah ? dan bagaimana relevansi ayat tersebut dengan anjuran menikah dalam Islam ?. Mudah-mudahan kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur keluarga Islam kontemporer dan dapat menjadi panduan praktis bagi pemuda dan pemudi yang akan melakukan pernikahan.

B. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan proses penyelesaian penelitian sekaligus menyelaraskan persepsi agar dapat menghindari kesalahpahaman tentang tema yang akan dikaji. Maka penulis menjelaskan beberapa istilah daalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

¹⁷ Diakses pada hari Selasa, 22 April 2025 Pukul 09.15 Wib pada laman <https://riau.bps.go.id/id/statistics>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Jaminan*, dalam Kabus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti yaitu diantaranya janji memenuhi kewajiban, menanggung baik dengan harta benda maupun barang, dan memenuhi kebutuhan hidup.¹⁸
2. *Berkecukupan*, dari akar kata cukup, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dmemiliki arti memnuhi kebutuhan, memadai, atau dapat memenuhi kebutuhan serta tidak kekurangan.¹⁹
3. *Menikah*, dalam kaidah bahasa Arab memiliki dua pengertian yaitu secara hakiki dan majazi. Secara hakiki pengertian nikah adalah berkumpul, sedangkan secara majazi nikah adalah akad atau membuat janji pernikahan.²⁰ satu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi suami dan isteri dalam satu kelompok yang disebut dengan keluarga atau rumah tangga.²¹

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan upaya untuk menjelaskan secara rinci dan terukur masalah yang akan diteliti. Tema penelitian ini adalah “Kaya setelah menikah perspektif hadits Nabi dan relevansinya dengan anjuran menikah”. Dari latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini ada sebagai berikut:

1. Islam memerintahkan umatnya melakukan pernikahan serta melarang menunda-nunda pernikahan bagi yang sudah mampu lahir dan batin. Namun masih banyak yang merasa takut menikah dan bahkan mengabaikan perintah pernikahan dengan seribu alasan.
2. Banyaknya pemuda dan pemudi yang kurang memahami ayat atau hadits konsep pernikahan dalam Islam, mengakibatkan pernikahan yang kurang siap baik secara mental maupun emosional.

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat bahasa, tahun 2018), hal. 613

¹⁹ *Ibid*, hal. 289

²⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam*, hal. 39

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahas, hal. 231

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ayat atau hadits yang menjamin kecukupan setelah menikah sangat penting untuk dikaji dari segi maknanya supaya tidak salah dalam memahami dan mengambil suatu kesimpulan.
4. Di zaman yang penuh fitnah seperti sekarang ini, banyak terjadi seks dan pergaulan bebas, anak lahir diluar nikah, perzinaan, prostitusi dan segala macam bentuk keburukan yang terjadi salah satunya adalah akibat dari kurangnya perhatian umat terhadap pentingnya perintah pernikahan, jika seandainya perintah tersebut dipatuhi dan dijalankan dengan sebaik-baiknya tentu hal tersebut lebih menjaga dan membersihkan mereka.

Batasan Masalah

Secara umum dalam Al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat-ayat yang berbicara mengenai perintah dan aturan dalam pernikahan, Berdasarkan identifikasi masalah diatas, banyak hal yang menjadi obyek pembahasan dalam penelitian ini. Namun agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, penulis membatasinya hanya pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang jaminan berkecukupan setelah menikah dan relevansinya dengan anjuran menikah dalam Islam, yaitu sebagai berikut :

NO	SURAT	AYAT	TERJEMAHAN
1	Q.S An-Nur : 32	وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾	<i>Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.</i> ²²

²² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, hal. 354

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Q.S An-Nahl : 72	وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾	Artinya : Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar? ²³
3	Q.S Al-Isra' : 31	وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاءً كَبِيرًا ﴿٣١﴾	Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. ²⁴
4	Q.S Saba' : 39	قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾	Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya." Suatu apa pun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. ²⁵
5	Q.S Hud : 6	وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ	Artinya : Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat

²³ Ibid, hal. 274

²⁴ Ibid, hal. 285

²⁵ Ibid, hal. 432

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلِّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾	kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz). ²⁶
6	Q.S Al- Ankabut : 60	وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رَزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾	Artinya : Betapa banyak hewan bergerak yang tidak dapat mengusahakan rezekinya sendiri. Allahlah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. ²⁷

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, ada beberapa masalah yang penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ulama terhadap ayat-ayat tentang jaminan berkecukupan setelah menikah ?
2. Bagaimana istinbat hukum ayat-ayat tentang jaminan berkecukupan setelah menikah ?
3. Bagaimana relevansi perintah segera menikah dengan perkembangan zaman modern sekarang ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk memaparkan penafsiran ulama terhadap ayat-ayat tentang jaminan berkecukupan setelah menikah

²⁶ Ibid, hal. 222

²⁷ Ibid, hal. 403

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengungkapkan kesimpulan hukum ayat-ayat tentang jaminan berkecukupan setelah menikah
- c. Untuk menjelaskan bagaimana relevansi ayat-ayat tersebut dengan anjuran menikah dalam Islam

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teori penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan keilmuan dan wawasan bagi seluruh pembaca atau pengiat terutama dalam bidang hadis. Selain itu, Diharapkan juga mampu memperkaya khazanah keilmuan khususnya pada program studi Hukum keluarga konsentrasi tafsir, juga dapat dijadikan tolak ukur bagi peneliti selanjutnya, khususnya penelitian yang kaitannya dengan dianjurkannya menikah bagi yang mampu.
- b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang luas dalam lingkaran para sarjana maupun akademisi, Sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat akademis guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar magister di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah memahami permasalahan dan pembahasannya, maka dalam penelitian ini sistematika penulisan yang penulis adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang, Penegasan istilah, Permasalahan yang berisi tentang identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori, yang berisikan kajian teori tentang hakikat pernikahan, hakikat rezeki, tinjauan umum tentang jaminan kaya setelah menikah dalam Islam, dan penelitian terdahulu guna meninjau sejauh mana penelitian ini sudah dilakukan oleh peneliti sebelum untuk menghindari terjadinya plagiasi.

BAB III : Metode penelitian, yang berisikan tentang jenis penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV : Pembahasan yang merupakan inti dari penelitian ini, yaitu penulis akan membahas tentang *PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG JAMINAN BERKECUKUPAN SETELAH MENIKAH*. pada bab ini penulis akan mengemukakan ayat Al-Qur'an tentang jaminan berkecukupan setelah manikah, memaparkan berbagai penafsiran para ulama tentang ayat-ayat tersebut, dan menganalisa istinbat hukumnya, serta relevansinya dengan anjuran menikah dalam Islam.

BAB V : Penutup, yaitu mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian mulai dari bab I hingga bab IV, kemudian penulis juga memasukkan saran-saran demi sempurnanya penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hakikat Pernikahan

Pengertian Pernikahan

Nikah dalam kitab *lisan al-Arab* berasal dari akar kata نکح - ينكح - نكاح yang artinya sama dengan تزوج yaitu bermakna الوطء yakni bersetubuh atau bersenggama.²⁸ Dalam Al-Qur'an Allah Swt berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*²⁹

Kata nikah dalam kaidah bahasa Arab memiliki dua pengertian yaitu secara hakiki dan majazi. Secara hakiki (arti sebenarnya) pengertian nikah adalah berkumpul, sedangkan secara majazi (arti kiasan) nikah adalah akad atau membuat janji pernikahan.³⁰ Istilah nikah berasal dari kata bahasa arab yang diadopsi kedalam bahasa Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang juga memilki pengertian yang persis sama yaitu satu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi suami dan isteri dalam satu kelompok yang disebut dengan keluarga atau rumah tangga.³¹

Pernikahan menurut istilah ulama fiqh terdapat beberapa defenisi,

²⁸ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut ; Dar Ma'arif tahun 1119), Jil. 6, hal. 4537

²⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, hal. 354

³⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam*, hal. 39

³¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa dan pengembangan Bahasa, *Kamus*, hal.

diantaranya imam Syafi'i mengatakan pernikahan adalah :

عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ انكاح أو تزويج أو ترجمة

"Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafads nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya"

Sedangkan menurut imam Malik pernikahan adalah :

عقد يفيد ملك المتعة قصدا أي حل استماع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي

"Sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Atau, kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat"

Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih luas tentang pernikahan yaitu :

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل و المرأة وتعاونهما ويحد مالكيهما من حقوق وما عليه من واجبات

"Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing"³²

Dari definisi-defenisi diatas penulis simpulkan bahwa pernikahan adalah suatu perbuatan yang haram menjadi halal dengan adanya akad yang disyariatkan dalam Islam. Jika diperhatikan dengan baik, sebenarnya Islam dengan petunjuk Al-Qur'an dan tuntunan Rasulullah Saw telah memberikan jalan bagi umat muslim agar menjadikan pernikahan sebagai tali silaturahmi, tali kebersamaan dalam kehidupan, dan sebagai jalan ibadah untuk mewujudkan bukan hanya rumah tangga kecil bahkan Masyarakat luas yang *Sakinah, mawaddah, Rahmah*, tentram dan Sejahtera.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³² Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 mazhab dan kebijakan pemerintah*, (Sulawesi : CV Kaafah Learning Center, tahun 2019), hal. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

☞ Pernikahan ditinjau dari aspek hukum Fikih

Dengan mengutip pendapat Ibn Hazm, Ibrahim Hosein menyebut telah terjadi perbedaan pendapat ulama dalam penetapan hukum asal menikah, ada yang berpendapat wajib yaitu yang dipelopori oleh mazhab Daud az-Zahiri, Ibnu Hazm, dan Imam Ahmad, ada yang berpendapat sunnah yakni pendapatnya mazhab Imam Abu Hanifah, mubah pendapatnya Imam Syafi'i. namun yang dipilih oleh Ibrahim Hosein adalah hukum asal pernikahan adalah mubah. Terlepas dari perdebatan tersebut, pernikahan adalah sesuatu yang pernah dilakukan oleh para rasul. Setidaknya ada hadis yang mempertegas urusan menikah, “*ada empat perkara yang merupakan sunnah para rasul, yaitu malu, memakai wewangian, bersifak, dan menikah*”. Meskipun demikian pada tataran selanjutnya, hukum nikah dapat berubah, bergantung pada kondisi serta keadaan seseorang. Bisa jadi menurut Sebagian orang nikah menjadi wajib, namun sebagian yang lain menjadi haram, makruh, atau hanya sekadar sunnah.³³

Ada Lima hukum pernikahan menurut syariat Islam yang mana itu sesuaikan dengan konteks atau kondisi dari seseorang yang ingin menikah tersebut yang dijelaskan dalam 4 mazhab sebagai berikut:

a. Mazhab Maliki

Madzhab Maliki mengatakan bahwa nikah wajib dilakukan oleh orang yang memiliki hasrat untuk menikah dan mengkhawatirkan dirinya berbuat zina jika tidak menikah, sementara dia tidak mampu menahan diri dengan berpuasa, dia juga tidak mampu membeli budak wanita yang mencukupinya hingga tidak menikahi wanita merdeka. Maka, dalam kondisi ini dia wajib menikah meskipun dia saat itu tidak mampu mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara yang halal.³⁴

Ketentuan wajib menikah ini ditetapkan dengan tiga syarat;:

- 1) Dia mengkhawatirkan dirinya sendiri berbuat zina.
- 2) Tidak mampu berpuasa untuk menahan diri dari zina, atau dia mampu

³³ Kamisatuddhwa, *Pernikahan dalam perspektif Al-Qur'an; Solusi terhadap fenomena takut menikah*, tesis: PTIQ Jakarta, tahun, 2021, hal. 83

³⁴ Nurhasnah, *Hukum Pernikahan dalam islam; analisis perbandingan konteks menurut 4 mazhab*, Jurnal PJPI Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 2, tahun 2024, hal. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpuasa namun puasanya tidak cukup membuatnya mampu menahan diri.

- 3) Tidak mampu mendapatkan budak wanita untuk memenuhi hasratnya. Jika dia mampu menikah dan berpuasayang dapat mencegah dirinya dari pelanggaran syariat, serta mampu mendapatkan budak wanita, maka dia boleh memilih satu di antara tiga opsi, namun menikah adalah lebih utama'

Sebagian penganut madzhab Maliki menetapkan syarat mampu mendapatkan penghasilan dari usaha yang halal. Jika dia mengkhawatirkan dirinya berbuat zina namun dia tidak mampu berpuasa dan mendapatkan budak wanita, maka dia tidak wajib menikah kecuali jika dia mampu mendapatkan penghasilan dari usaha yang halal, karena jika dia mengkhawatirkan dirinya berbuat zina maka dia wajib menanggulangi syahwatnya, dan tidak menikah agar dapat mencuri dan menafkahi istrinya karena tidak selayaknya dia mencegah satu larangan dengan mengerjakan larangan yang lain. Ya, jika berada dalam kondisi darurat yang berada di luar ikhtiar manusia maka dia boleh menghilangkan kedaruratan. "Ini adalah pendapat yang baik (tepat)." Itu terkait laki-laki. Adapun terkait perempuan, maka pernikahan diwajibkan baginya jika dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan rentan terhadap gangguan orang-orang jahat serta pernikahan membuatnya dapat menjaga diri dan kehormatannya.³⁵

Hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang tidak memiliki Hasrat untuk menikah namun dia berharap mendapatkan keturunan, dengan syarat dia mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya berupa nafkah yang halal dan kemampuan berhubungan seksual. Jika tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban ini, maka hukum nikah baginya menjadi haram, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

Hukum nikah menjadi makruh terkait kasus tersebut jika pernikahan

³⁵ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan pihak laki-laki tidak dapat melakukan amal-amal kebajikan yang dianjurkan. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka hukum nikah baginya menjadi haram atau makruh. Adapun jika wanita memiliki keinginan untuk menikah akan tetapi dia khawatir akan terjerumus dalam perzinaan sementara dia mampu untuk menafkahi dirinya sendiri dan dia dapat menjaga diri tanpa pemikahan, maka hukum nikah menjadi sunnah baginya, baik dia berharap mendapatkan keturunan maupun tidak, dan baik pemikahan membuatnya tidak dapat melakukan amal-amal kebajikan yang dianjurkan maupun tidak. Jika Wanita mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam perzinaan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sementara pernikahan membuatnya dapat terjaga dan terpenuhi kebutuhannya, maka dia wajib untuk menikah, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini.

Nikah menjadi makruh hukumnya bagi orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah akan tetapi dia mengkhawatirkan dirinya tidak mampu memenuhi sebagian kewajibannya, atau pemikahan membuatnya tidak dapat melakukan amal-amal kebajikanyang dianjurkan, baik dia itu lakiJaki maupun Perempuan, sebagaimana yang telah dipaparkan, dan baik dia itu memiliki harapan untuk mendapatkan keturunan maupun tidak.

Nikah menjadi mubah hukumnya bagi orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan tidak berharap mendapatkan keturunan namun dia mampu untuk menikah dan tidak membuatnya terhalangi dari amal-amal kebajikan yang dianjurkan

b. Mazhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi nikah hukumnya fardhu (dalam hal ini dibedakan antara fardhu dan wajib) dengan empat syarat:³⁶

- 1) Seseorang meyakini bahwa dia akan terjerumus dalam perzinaan bila tidak menikah. Adapun jika hanya sekadar khawatir terhadap

³⁶ Ibid, hal. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perzinaan, maka tidak cukup untuk memfardhukan pernikahan sebagaimana akan dijelaskan kemudian.

- 2) Dia tidak mampu berpuasa sebagai upaya untuk menjaga diri dari keterjerumusan dalam perzinaan. Jika dia mampu berpuasa hingga dapat menghindarkan dirinya dari perzinaan maka dia dapat memilih antara berpuasa atau menikah, dan dia tidak dikenai ketentuan fardhu nikah khusus dalam kasus seperti ini.
- 3) Dia tidak mampu mendapatkan budak wanita untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, maka dia pun boleh menentukan satu dari dua pilihan di atas
- 4) Dia mampu membayar mahar dan memberikan nafkah dari penghasilan yang halal bukan dari pekerjaan yang dilarang.

Jika dia tidak mampu memenuhi kewajiban ini, maka dia tidak dikenai fardhu menikah, agar tidak melakukan hal yang dilarang lantaran perbuatan yang dilarang pula, karena penghasilan yang haram mengandung kesewenangwenangan terhadap harta orang lain melalui tindak kecurangan, pencurian, penipuan, pengambilan tanpa izin, dan lain sebagainya. Ini semua merupakan tindak kejahatan yang tidak dapat ditolerir. Apakah itu artinya jika seseorang tidak mampu mendapatkan penghasilan yang halal maka dia tidak boleh menikah namun dia boleh terjumus dalam perzinaan? Tidak demikian. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa dalam kasus seperti ini dia wajib memerangi hawa nafsu dan syahwatrya dengan usaha seoptimal mungkin dan membuat dirinya benar-benar terhindar dari perzinaan. Ini dengan maksud agar dia tidak terjebak dalam pernikahan yang menyebabkan dia memakan harta orang lain dan menzalimi mereka. Hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya." (An-Nuur: 33) Meskipun demikian, jika dia mampu meminjam mahar dan nafkah yang halal, maka ketentuan fardhu nikah berlaku baginya agar terhindar dari keterjerumusan dalam kemaksiatan semampu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin.³⁷

Nikah menjadi wajib bukan fardhu jika seseorang memiliki keinginan dan hasrat yang kuat untuk menikah di samping mengkhawatirkan dirinya terhadap keterjerumusan dalam perbuatan zina. Namun kewajiban ini terikat dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam ketentuan fardhu nikah, termasuk syarat keempat-yaitu mampu memenuhi nafkah juga berlaku di sini.

Nikah menjadi sunnah muakad hukumnya bila seseorang memiliki keinginan untuk menikah dan kondisi dirinya cukup stabil, yaitu dia tidak yakin akan terjerumus dalam perbuatan zina tidak pula mengkhawatirkannya. Jika dia meninggalkan pemikahan dalam kondisi ini, maka dia berdosa ringan di bawah dosa meninggalkan kewajiban. Sebagian penganut madzhab Hanafi mengatakan bahwa sunnah muakad dan wajib tingkatannya sama tanpa ada perbedaan antara keduanya kecuali hanya terkait ungkapan saja. Dengan demikian, nikah menjadi wajib atau sunnah muakad dalam dua kondisi; kondisi sangat berhasrat untuk menikah yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam perzinahan jika tidak menikah, dan kondisi yang stabil. Pada masing-masing dari kondisi ini diberlakukan syarat mampu menafkahi dari penghasilan yang halal, menunaikan mahar, dan hubungan seksual. Jika tidak mampu memenuhi satu syarat saja, maka hukum pemikahannya bukan sunnah muakad bukan pula wajib. Namun dia berpahala jika pernikahannya diniatkan untuk mencegah dirinya dan diri istrinya dari perbuatan yang dilarang. Jika tidak meniatkan ini, maka dia tidak mendapatkan pahala, karena tidak ada pahala kecuali disertai niat.³⁸

Nikah menjadi haram hukumnya jika dia meyakini bahwa pernikahannya berimplikasi pada penghasilan yang haram yang didapatkannya dengan berbuat sewenang-wenang dan menzalimi

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Ibid*, hal. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain, karena sesungguhnya pernikahan disyariatkan untuk keperluan penjagaan jiwa dan penggapaian pahala. Jika pernikahannya berdampak pada tindak kezhaliman terhadap orang lain maka dia berdosa lantaran melakukan perbuatan yang dilarang. Dan pernikahan mubah hukumnya bagi orang yang memiliki keinginan untuk menikah akan tetapi dia tidak mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam perbuatan zina tidak pula meyakinkannya, namun dia menikah hanya untuk memenuhi hasrat seksualnya.

c. Mazhab Syafi'i

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, pada dasarnya hukum nikah adalah mubah. Dengan demikian, seseorang boleh menikah dengan maksud untuk menikmati hubungan suami istri dan bersenang-senang. Namun jika pernikahan diniatkannya untuk menjaga kehormatan atau untuk mendapatkan anak, maka hukum nikah baginya menjadi sunnah.³⁹

Hukum nikah menjadi wajib apabila dapat dipastikan untuk menghindari perbuatan yang dilarang. Sebagaimana jika seorang wanita mengkhawatirkan dirinya dari perbuatan orang-orang jahat dan tidak ada yang dapat menghindarkannya dari mereka selain pernikahan, maka dia wajib menikah.

Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang khawatir tidak mampu memenuhi hak-hak suami istri. Sebagaimana wanita yang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan tidak perlu menikah tidak pula khawatir terhadap perbuatan orang-orang jahat, maka hukum nikah baginya menjadi makruh. Demikian pula laki-laki yang tidak memiliki keinginan untuk menikah tidak pula memiliki kemampuan untuk membayar mahar serta nafkah, maka hukum nikah baginya menjadi makruh.

Jika dia mampu memenuhi kebutuhan pernikahan dan tidak ada penyakit padanya yang menghalanginya untuk mendekati istri jika dia ahli ibadah maka yang lebih utama baginya adalah tidak menikah agar

³⁹ *Ibid*, hal. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemikahan tidak membuatnya berhenti dari ibadah-ibadah yang biasa dilakukannya. Jika dia bukan ahli ibadah, maka yang lebih utama baginya adalah menikah untuk menjaga diri agar syahwatnya tidak mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang dilarang pada suatu waktu. Adapun jika dia memiliki keinginan untuk menikah dan mampu memenuhi kebutuhannya, maka sunnah baginya untuk menikah. Yang dimaksud dengan pernikahan di sini terkait laki-laki adalah menerima pernikahan, karena dialah yang dianjurkan atau diwajibkan untuk menikah. Sementara bagi perempuan maksudnya adalah kewajiban, karena pernikahan itu sendiri dari pihak perempuan dengan perantara wali.⁴⁰

d. Mazhab Hanbali

Menurut madzhab Hambali, hukum nikah fardhu bagi orang yang mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam perbuatan zina bila tidak menikah, meskipun berupa dugaan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dalam kondisi ini tidak ada perbedaan antara dia mampu untuk menafkahi maupun tidak mampu. Begitu dia mampu menikah untuk menjaga diri perbuatan yang dilarang, maka dia harus menikah dan berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang halal seraya memohon pertolongan kepada Allah Swt, maka Allah pun akan memberikan pertolongan kepadanya.⁴¹

Nikah haram dilakukan di negeri kaum kafir yang memerangi umat Islam kecuali dalam kondisi darurat. Jika statusnya sebagai tawanan maka dia tidak boleh menikah dalam kondisi apapun. Nikah sunnah hukumnya bagi orang yang memiliki keinginan untuk menikah dan dia tidak mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam perbuatan zina, baik itu laki-laki maupun Perempuan, maka dalam kondisi ini pernikahan menjadi lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah lainnya, karena pernikahan dalam kondisi ini dapat menjaga dirinya dan melindungi pasangannya, di samping akan mendapatkan keturunan yang semakin memperbanyak

⁴⁰ *Ibid*, hal. 11

⁴¹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah umat dan menjadi pribadi-pribadi yang berupaya untuk membangun masyarakat.

Nikah menjadi mubah hukumnya bagi orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah, seperti orang yang sudah lanjut usia dan orang yang mengalami impotensi, dengan syarat tidak menimbulkan dampak buruk pada istri atau kerusakan pada akhlaknya. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka haram baginya menikah lantaran halangan-halangan tersebut, selanjutnya agar lebih jelas, penulis membuat tabel hukum ulama fiqh dalam kursus ulama fiqh yaitu:.



Mazhab Syafi'i	untuk menghindari perbuatan yang dilarang	Jika diniatkan untuk menjaga kehormatan dan mendapatkan anak		Perempuan: Tidak memiliki keinginan untuk menikah, tidak perlu menikah, tidak khawatir dengan perbuatan orang-orang jahat.	Dasar hukumnya
Mazhab Hambali	Khawatir dirinya akan berzina	memiliki keinginan untuk menikah dan dia tidak mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam perbuatan zina	Jika dilakukan di negeri kaum kafir yang memerangi kondisi umat islam kecuali dalam keadaan darurat, jika dia tawanan tidak boleh menikah dalam kondisi apapun		tidak memiliki keinginan untuk menikah

Tabel 1.1

④ Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pernikahan ditinjau dari aspek hukum konstitusi

Pernikahan menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara pengertian pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.⁴²

Dengan memahami pengertian pernikahan di atas maka Mohd. Idris Ramulyo menegaskan, bahwa pernikahan harus dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan dan tidak dinamakan pernikahan jika dilakukan oleh dua orang laki-laki (homo seksual) atau dua orang perempuan (lesbian). Demikian juga, bukanlah pernikahan jika dilakukan oleh banyak pria dan banyak wanita seperti group marriage, sebagaimana yang terjadi di Afrika, India, dan lain-lain. Pemaparan Ramulyo sejalan pendapat Yusuf Qardhawi, dengan mengatakan bahwa prinsip-prinsip penetapan hukum yang menegaskan asas kemaslahatan dalam penegakan syari'at. Antara Ramulyo dan Ali Wafa, memberikan penjelasan yang sama atas asas dan prinsip dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sebagai berikut:

- a. tujuan pernikahan (pernikahan) adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan materil dan spiritual.
- b. dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu Pernikahan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan disamping itu tiap-tiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Aturan monogami yang terkandung dalam undang-undang pernikahan terlihat jelas dengan tidak mudahnya prosedur dalam hal poligami, terlebih poligami bagi pegawai

⁴² Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Lampung: Cv. Laduny Alifatama, tahun 2021), hal. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negeri sipil. Menurut Ramulyo, walaupun agama tertentu mengizinkan, namun poligami akan dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat tertentu dan diputuskan pengadilan

- d. tidak ada paksaan di dalam pelaksanaan pernikahan karena undang-undang ini mengatur bahwa pernikahan hanya dapat dilaksanakan apabila ada persetujuan dari kedua calon, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1.
- e. hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.⁴³

Selain itu yang perlu diperhatikan di dalam peraturan perundang-undangan tentang pernikahan itu adalah pencatatan sebagai syarat sah pernikahan di mata negara, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 berbunyi, *"Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Tujuan pencatatan pernikahan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan pernikahan. Jika terjadi tindakan kekerasan serta penelantaran terhadap istri dan anaknya, maka dapat dituntut dihadapan hukum. Menurut Ridwan, keharusan pencatatan dalam pernikahan atau pernikahan bisa ditempatkan sebagai tindakan preventif dari kemungkinan lahirnya pelanggaran hukum berupa kekerasan dalam pernikahan baik dalam bentuk fisik, psikis, maupun penelantaran rumah tangga dengan payung yuridis yang otentik dapat melakukan penggugatan. Selain itu, pencatatan juga menyangkut masa depan anak-anak yang dilahirkan, mereka tidak memiliki hak waris dan tidak dapat menuntut jika terjadi pengabaian terhadap hak-hak mereka. Jika demikian esensi pencatatan maka dapat dipahami bahwa tujuan utamanya adalah menghindari kemudharatan bagi pihak-pihak yang rentan. Hal ini sangat baik untuk dilakukan dan diberikan penegasan karena sudah masuk dalam kategori *Sadd adz-Dzara'i*, sebagaimana juga kaidah shul fiqh *"Dar almafashid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih"* (menolak bahaya

⁴³ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Malang: Cv. Literasi Nuzantara Abadi, tahun 2018), hal. 11

lebih didahulukan atas menarik kemanfaatan).

Selain itu, antara laki-laki dan perempuan juga diatur oleh undang-undang tentang batasan umur minimal layak menikah, laki-laki dan perempuan disamakan 19 tahun, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi atas UU No. 1 Tahun 1974 yang menetapkan umur minimal perempuan 16 tahun. Menurut Aulia Muthiah dalam Rafiah dan Umami Salami, menyebutkan bahwa pengajuan umur 19 tahun sebagai umur minimal pernikahan yaitu untuk meminimalisir terjadinya perceraian disebabkan pernikahan di usia dini, dimana mereka yang menikah diusia dini tersebut belum matang secara psikologis. Hal lain daripada itu adalah melindungi anakanak dari paksaan orangtua untuk menikah, karena alasan ekonomi.

4. Pernikahan ditinjau dari aspek sosial, politik, dan budaya

Pernikahan yang diharapkan dalam rumusan agama, bukan hanya sekedar menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan karena diatur oleh syariat maka ketentuannya mengacu pada tujuan syariat. Menurut Abdul Rahman Ghazali, penetapan hukum dan aturan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, sementara kesejahteraan masyarakat adalah akumulasi dari kesejahteraan keluarga. Demikian juga kesejahteraan keluarga sangat bergantung pada kemampuan fisik, akal, dan mental dalam melaksanakan tanggungjawab secara baik. Oleh karena itu, pernikahan hanya dianjurkan kepada mereka yang mampu.

Kesiapan mental, lahir, dan batin menjadi barometer penting dalam kesempurnaan sebuah cita-cita membangun mahligai rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warahmah. Keduanya harus dapat dipastikan mampu melaksanakan tugas-tugas pernikahan secara baik dalam upaya untuk saling membahagiakan. Dalam mengarungi gelombang kehidupan di masa mendatang tidak akan pernah dapat dilakukan kecuali dengan keteguhan, kesabaran, dan saling mendukung. Seorang laki-laki yang bekerja keras, bersungguh-sungguh, serta memeras keringatnya tidak akan mampu bertahan jika tidak ditopang oleh kedamaian, ketentraman, pengertian, perhatian, dan kasih sayang dari seorang istri yang sholehah. Demikian juga sebaliknya suami juga memberikan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbaik untuk istrinya, sesuai ketentuan “urf yang berlaku. Jika kemudahan-kemudahan dapat diberikan dalam meringankan beban pekerjaannya maka berikan hal tersebut berdasarkan kemampuan dan ketentuan kebiasaan masyarakatnya.

Pernikahan tidak hanya berefek pada pola kehidupan pribadi seseorang, tetapi juga akan merubah rumusan kehidupan seseorang bersama masyarakatnya. Dia akan lebih dewasa bersikap dan menempatkan diri dalam ranah pergaulannya. Demikian juga masyarakatnya akan menempatkan seseorang yang sudah menikah berbeda dengan orang yang belum menikah, sebab pernikahan dinilai sebagai barometer untuk mengukur tingkat kedewasaan seseorang. Secara sosial pernikahan tidak hanya sebagai syari’at, tetapi juga medium untuk meningkatkan naluri serta mobilitas sosial seseorang. Dalam tradisi, adat, dan budaya di masyarakat tertentu, laki-laki yang sudah menikah memiliki hak istimewa dalam memberikan pandangannya atas suatu masalah dalam komunitas masyarakat, dibanding laki-laki yang belum menikah. Laki-laki yang sudah dianggap matang dalam menimbang maslahat dan mudharatnya dalam membuat keputusan karena pengalaman dalam rumah tangganya.

Dilain sisi pernikahan juga dikonstruksi oleh saluran kebudayaan, maka prosesi, tata laksana, serta nilai sakralitasnya dihubungkan dengan kebudayaan. Dengan demikian, tidak sedikit yang menganggap pernikahan hanya sekadar trend yang merugikan dari sisi waktu dan anggaran. Pernikahan tidak dapat dilaksanakan apabila tidak dapat menghadirkan syarat-syarat tertentu, yang demikian itu tidak menentukan sah atau tidaknya upacara pernikahan. Daya tekan kebudayaan memang sama kuatnya dengan posisi sakral agama. Semua itu terjadi karena tidak mampunya masyarakat menentukan serta memilah kedudukan budaya dan agama. Menurut Berger, sebagaimana dikutip Muhammad Tholhah Hasan, dalam kebudayaan tersebut telah melekat citra diri masyarakatnya, jika terjadi pergeseran serta perubahan mendasar maka dianggap merusak citra diri pribadi maupun masyarakat luas, Berger menyebutnya sebagai “*sistem legitimasi*”.

Selain itu, dalam pandangan Sejarah, pernikahan pernah menjadi medium politik, hal ini banyak dilakukan oleh para ulama penyebar ajaran Islam, karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dengan jalan pernikahan tersebutlah ajaran agama dapat disebarkan tanpa melalui perang dan kekerasan. Demikian juga Nabi Muhammad Saw, menikahi perempuan-perempuan yang ditinggal syahid oleh para suaminya merupakan upaya untuk melindungi kehormatan perempuan, serta memenuhi segala kebutuhannya; baik secara ekonomi, maupun keberlangsungan hidup keluarganya. Nabi tidak menikahi perempuan hanya demi kepentingan nafsu birahnya, akan tetapi Nabi ditempatkan secara istimewa dalam upaya menjalankan tugas kemanusiaannya serta menjaga agama agar tetap kokoh. Sebagaimana disebut Muhammad Fathullah Gulen, disepanjang hidupnya, segala tindakan dan ucapannya selalu berorientasi pada kemaslahatan dan tidak akan mengabaikan unsur kemanusiaan.

Hubungan pernikahan Nabi tersebut mendatangkan banyak kemaslahatan untuk agama. Istri Nabi, Sayyidatina Khadijah menjadi penopang ekonomi dalam perjuangan Nabi menegakkan Islam, sementara Sayyidatina Aisyah menjadi penjaga ajaran agama dan salah satu rujukan dalam periwayatan hadis, sebagai pilar hukum Islam. Umum diketahui bahwa sayangnya Nabi terhadap Aisyah karena kecerdasan, kefasihan, serta kecepatannya menangkap pelajaran, di sisi lain kejenakaannya. Tentu saja politik yang dimaksud dalam konstruksi pernikahan yang dilakukan Nabi bukanlah politik kekuasaan. Akan tetapi merupakan suatu petunjuk hukum bagi umatnya, seperti pernikahannya dengan Zainab. Namun, perlu ada catatan penting dalam melihat pernikahan nabi dengan banyak perempuan, tidak menjadikan hukum berpoligami menjadi sunnah atau dianjurkan. Penulis sendiri menganggap poligami sebagai jalan darurat dengan persyaratan yang cukup ketat.

Pernikahan ditinjau dari aspek filsafat

a. Aspek Filsafat

Pernikahan adalah mempertemukan dua manusia yang sama-sama tidak sempurna. Dengan ketidaksempurnaan itulah, keduanya bisa saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya. Kesadaran atas diri masing-masing yang tidak sempurna itu juga mengharuskan keduanya untuk saling mendengarkan, memberi masukan, mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menentukan pilihan dan penyelesaian masalah. Tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh ada di antara keduanya yang merasa paling hebat, paling tinggi, dan superior serta dominan, karena pada hakikatnya keduanya masing-masing memiliki kelemahan yang membutuhkan keberadaan satu sama lain.

Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 187 berbunyi :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالَّذِينَ بَشِرْتُمْ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَكْفُونَ ۚ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya : Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.⁴⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami dan istri adalah pakaian bagi masing-masing mereka. Quraish Shihab berkomentar, manusia dalam kehidupan normal pasti membutuhkan pakaian, demikian juga keberpasangan tidak dapat dihindari dalam kehidupan normal manusia dewasa. Jika fungsi dari pakaian adalah melindungi badan, menutupi aurat, memperindah diri manusia, demikian juga suami dan istri harus saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing.

⁴⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Tangerang Selatan, Pt Insan Medai Pustaka, tahun 2013), hal. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anjuran Menikah

Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan dengan berbagai bentuk anjuran. Berikut ini beberapa bentuk anjuran Islam tersebut diantaranya adalah :

- a) Menikah adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Swt. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Q.S Al-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴⁵

- b) Menikah adalah sunah para Nabi dan rasul terdahulu. Sebagaimana firman Allah Swt Q.S Al-Ra'd ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ﴿٣٨﴾

Artinya : Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan⁴⁶

- c) Menikah adalah sunah Nabi Muhammad Saw sebagaimana beliau menegaskan dalam sebuah hadits yang berbunyi :

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku

⁴⁵ Ibid, hal. 406

⁴⁶ Ibid, hal. 253

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Menikah adalah bentuk ketaatan kepada Allah karena telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Sebagai hadits Rasulullah Saw berbunyi :

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya : Jika seseorang telah menikah, berarti ia telah menyempurnakan separuh agama. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh sisanya

- e) Rasulullah Saw membanggakan umatnya di akhirat nanti yang jumlahnya banyak melebihi umat lain, sebagaimana hadits yang oleh Aisyah berbunyi :

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ⁴⁷

Artinya: Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.

- f) Larangan Rasulullah Saw hidup membujang sebagaimana hadits riwayat Samurah :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَى عَنِ التَّبَتُّلِ⁴⁸

Dasar Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan berlaku sesuai dengan kondisi seorang laki-laki yang akan menikah, ada beberapa hukum yang berlaku pada pernikahan, yaitu:⁴⁹

- a. Wajib

⁴⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, op.cit, hal. 269

⁴⁸ At-Tirmidzi, *Jami' Al-Kabir*, (Beirut: Dar at-Tashil, tahun 2016), juz. 2, hal. 293

⁴⁹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat Empat mazhab dan kebijakan Pemerintah*, op.cit, hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan diwajibkan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya dia tidak menikah. Jika seseorang khawatir akan terjerumus, akan tetapi belum mampu untuk memenuhi nafkah lahir untuk isterinya jika ia menikah, maka orang tersebut hendaknya dia menahan dirinya untuk tidak menikah, hal ini sebagaimana penyampaian Allah swt. Dalam QS. Al-Nur ayat 33 berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁵⁰

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁵¹

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).

b. Sunah

Pernikahan menjadi sunah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi jika dia tidak melaksanakan pernikahan tidak dikhawatirkan akan jatuh ke

⁵⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, op.cit, hal. 354

⁵¹ Abu Abdullah bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardizbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut ; Dar al-Fikri, 1981), hal. 368

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan maksiat (perzinaan). Dalam hal seperti ini, menikah baginya lebih utama dari pada segala bentuk peribadahan. Karena praktik hidup membujang bukanlah termasuk ajaran dalam Islam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Sa'ad bin Abu Waqqas berikut :

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى

Artinya : “Menikahlah, karena sesungguhnya aku akan membanggakan jumlah kalian kepada umat-umat lain pada hari Kiamat, dan janganlah kalian seperti para pendeta Nasrani.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.⁵²

c. Makruh

Pernikahan dikategorikan makruh jika bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan ia juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. Atau dengan kata lain seseorang yang mengalami lemah syahwat, meskipun seseorang tersebut memiliki harta yang cukup untuk membelanjai isterinya, namun dikhawatirkan jika salah satu

⁵² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, op.cit, hal. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diantaranya memiliki kelemahan syahwat, maka akan menyakiti sebelah pihak suami atau istrinya.

d. Mubah

Inilah hukum asal dari pernikahan dalam Islam, yaitu pernikahan yang dikategorikan mubah/boleh yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan tidak ada dorongan untuk menikah, belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila untuk tidak menikah dulu. Sebagaimana didasarkan dalam Q.S An-Nisa ayat 3 berikut :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا ۝٣

Artinya : Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.⁵³

e. Haram

Pernikahan diharamkan bagi orang yang dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberikan nafkah istri, baik lahir maupun batin. Nafkah lahir yang dimaksudkan di sini adalah membayar mahar dan segala konsekuensi dalam berumah tangga (papan, sandang dan pangan). Sedangkan nafkah batin diantaranya adalah kemampuan untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Termasuk juga haram hukumnya pernikahan bila seseorang menikah dengan maksud dan tujuan tidak baik seperti menelantarkan orang lain atau menyakiti istrinya. Maka pernikahan yang seperti ini bertentangan dengan tujuan pernikahan itu

⁵³ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri dan tidak sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam. Atau pernikahan yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan Agama.

8. Syarat dan Rukun Pernikahan

Pernikahan mempunyai dua aspek, yaitu aspek biologis dan afeksional. Aspek biologis adalah kebutuhan manusia untuk mendapat keturunan, sedangkan aspek afeksional adalah kebutuhan manusia pada ketenangan dan ketenteraman berdasarkan kasih sayang. Menurut istilah Shahrur pernikahan itu terdapat dua landasan pokok. *Pertama* adalah hubungan seksual. *Kedua* adalah landasan hubungan kemanusiaan dan bermasyarakat.⁵⁴

Para ulama, baik ulama klasik maupun kontemporer sepakat menetapkan adanya rukun dalam pernikahan. Namun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan salah satu rukun dari pernikahan tersebut. Mazhab Malikiyah umpamanya, mereka menetapkan rukun pernikahan itu ada lima, yakni wali, mahar, calon suami, calon isteri dan *shigat*. Ulama Syafiyyah menetapkan rukun pernikahan juga lima, tapi tidak termasuk mahar, yang menjadi rukun pernikahan menurut mereka adalah: calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan *shigat*. Sayyid Sabiq menyimpulkan, bahwa rukun pernikahan itu terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Sedangkan yang lainnya termasuk ke dalam syarat pernikahan.

Dalam ketentuan hukum islam, rukun dan syarat harus terpenuhi agar pernikahan menjadi sah dan sempurna. Unsur pokok (rukun) dalam pernikahan adalah calon mempelai, *ijab-qabul*, wali, dan saksi. Ada juga yang menambahkan mahar di dalam rukun pernikahan. Hal ini perlu ditegaskan bahwa tidak ada kesepakatan bulat di kalangan ulama fikih tentang jumlah rukun dan syarat pernikahan. Oleh karena itu, uraian di bawah diberikan bukan sebagai sesuatu yang telah disepakati oleh semua ulama fikih karena adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Misalnya, bagi Madzhab Hanafi, rukun pernikahan hanya dua, yaitu *ijab* dan *qabul*, sedang yang lain memasukan lebih banyak rukun lagi. Begitu pula

⁵⁴ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Malang: Literasi Nusantara, tahun 2024), hal. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspek lain akan dibahas, seperti mahar, yang bukan rukun akan tetapi wajib dibayar oleh calon suami.

Terlepas dari perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan rukun pernikahan, maka Hukum Kompilasi Islam (KHI) mengatur rukun pernikahan dalam Pasal 14 berbunyi sebagai berikut, Untuk melaksanakan pernikahan harus ada:

2. Calon suami

Syarat-syaratnya yaitu, beragama Islam, Laki-laki, Jelas orangnya, Dapat memberikan persetujuan, dan Tidak terdapat halangan pernikahan. Dalam hukum Islam laki-laki dilarang menikah dengan non Muslim, namun terjadi perbedaan jika laki-laki menikah dengan Ahli Kitab, Menurut pendapat yang kuat, pernikahan tersebut dibolehkan. Sementara yang menentang menyatakan bahwa ahli kitab itu pemeluk Nasrani dan Yahudi yang masih terjaga tauhidnya sehingga mereka berpendapat pernikahan Muslim dan non-Muslim dilarang.⁵⁵

3. Calon isteri

Syaratnya adalah beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani, Perempuan, Jelas orangnya, Dapat dimintai persetujuan, Tidak terdapat halangan pernikahan. Dalam hukum Islam dilarang menikahkan perempuan dengan non Muslim baik dengan Ahli Kitab, Yahudi, Nasrani, juga orang kafir. Berdasarkan firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : “Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik, hingga mereka beriman. Dan sungguh budak yang mukminah lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun wanita yang musyrik itu membuat kamu kagum akan kecantikannya. Dan jangan kalian

⁵⁵ Musawar, *hukum Pernikahan dalam Islam*, (Mataram: Sanabil, tahun 2020), hal. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*menikahkan anak-anak kalian dengan laki-laki musyrik hingga mereka beriman. Dan sungguh hamba sayaha yang mukmin lebih baik daripada laki-laki yang musyrik, walaupun laki-laki yang musyrik itu membuat kamu kagum. Mereka menyeru kepada api neraka, sedangkan Allah menyeru kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mau ingat.*⁵⁶

Kemudian baligh juga menjadi syarat penting dalam Islam, akan tetapi hal tersebut menjadi perdebatan serius dalam wacana hukum Islam kontemporer mengingat banyak terjadi pernikahan usia dini yang berakhir dengan perceraian. Dalam fiqh klasik, fuqaha berbeda pendapat tentang batas usia minimal baligh dan menikah. Ulama dan mazhab Hanafi berpendapat usia minimal perempuan untuk menikah adalah 9 tahun berdasarkan hadis terkait pernikahan Nabi Muhammad saw. Dengan Aisyah atau 15 tahun secara umum berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar. Sementara kalangan mazhab Maliki, Syafii, dan Hanbali menegaskan usia baligh laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, atau 17 tahun bagi mazhab Maliki. Sementara sebagian Ulama Hanafi menetapkan batas usia pernikahan 18 tahun. Dalam Undang-undang Pernikahan No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam, syarat minimal usia permenikah bagi lakilaki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun.⁵⁷

4. Wali nikah

Wali adalah orang yang sah bertindak hukum atas orang yang berada di bawah perwaliannya. Konsep wali dalam pernikahan adalah orang yang bertindak menikahkan perempuan dengan laki-laki calon suaminya. Dalam pengertian yang lebih luas perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi seseorang. Perwalian dapat diperoleh karena beberapa sebab. *Pertama*, kepemilikan atas barang atau orang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki. *Kedua*, karena hubungan kerabat atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas

⁵⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, op.cit, hal. 33

⁵⁷ Op.cit, hal. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anaknya atau kerabatnya. *Ketiga*, karena memerdekakan budak. *Keempat*, karena pengangkatan. Oleh karena itu, perwalian bisa dilakukan terhadap seseorang atas pernikahan. Wali dan saksi menjadi salah satu rukun dalam pernikahan. Syaratnya adalah Laki-laki, Dewasa, Mempunyai hak perwalian, dan Tidak terdapat halangan perwaliannya. berdasarkan dalil hadis Nabi Muhammad saw. Yang diriwayatkan Abu Burdah bin Abi Musa dalam Sunan Ahmad :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Artinya: Tidak boleh nikah tanpa wali.

5. Dua orang saksi

Syaratnya adalah minimal dua orang laki-laki, hadir dalam *ijab qabul*, dapat mengerti maksud dari akad pernikahan, beragama Islam, dan sudah Dewasa. Adanya dua orang saksi menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah akad pernikahan berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 2 :

فَإِذَا بَلَغَ آجَلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هُوَ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya : Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.⁵⁸

6. Ijab dan qabul.

Ijab adalah pernyataan atau ucapan wali dengan bahasa yang jelas dan

⁵⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, op.cit, hal. 558

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jernih sehingga tidak ada maksud lain kecuali untuk menikah. Sedangkan *qabul* adalah respon atau jawaban calon pengantin laki-laki terhadap pernyataan dari si Wali. Dalam komposisi Hukum Islam menentukan Syarat-syaratnya yaitu :

- Ada pernyataan mengawinkan dari wali
- Ada pernyataan penerimaan dari calon suami
- Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
- Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
- Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang ihram haji atau umrah
- Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁵⁹

9. Hikmah dan tujuan pernikahan dalam Islam

Menikah adalah salah satu asas pokok kehidupan, terutama dalam pergaulan bermasyarakat. Pernikahan adalah sarana pengenalan antara satu kaum dengan yang lainnya. Dengan pernikahan diharapkan bisa menumbuhkan rasa saling tolong menolong antara satu dengan lainnya, sehingga tercipta sebuah keluarga besar dan masyarakat yang harmonis.

Secara umum hikmah syariat pernikahan adalah mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup, sebagaimana yang telah disampaikan Allah Swt dalam Q.S Al-Ruum ayat 21 berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di

⁵⁹ *Op.cit*, hal. 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁶⁰

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Fiqh al-Manhaji* Syaikh Musthafa al-Bugha mengatakan diantara hikmah menikah ialah sebagai berikut :⁶¹

- a. Memenuhi tuntutan fitrah dan naluri kemanusiaan, yaitu saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan untuk memelihara kemaluannya dengan melakukan hubungan yang sah dan diridhoi Allah Swt. Maka Islam adalah agama fitrah, oleh karena itu Rasulullah Saw melarang umat membujang sebagai dalam hadits riwayat tirmidzi berikut :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ

Artinya : Bahwasanya Nabi Saw melarang tabattul (memutuskan diri dari perempuan, dan enggan untuk menikah)

- b. Melestarikan kehidupan manusia dengan memperoleh keturunan yang baik serta mengembangkan suku bangsa manusia. Maka Islam adalah agama yang menganjurkan memperbanyak keturunan sebagaimana Hadits Nabi Saw :

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ فَإِنَّي مُكَاتِّرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat

- c. Memperoleh ketenangan dan ketentraman hati. Jika pernikahan itu berdasarkan syariat dan tuntunan Islam maka pernikahan tersebut

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, op.cit, hal. 354

⁶¹ Musthafa al-Khin dan Musthafa Al-Bugha, *Fiqh al-Manhaji ala mazhab al-Imam al-Syafi'i*, (Damaskus : Dar al-Qalam tahun 1992), Jil. 4, hal. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan menghasikan sebuah ketenangan dan ketentraman, saling berkasih sayang dan melindungi antar sesama suami istri. Sebagaimana Allah Swt sampaikan dalam Q.S Al-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

- d. Menjaga Akhlak perilaku dari hal-hal yang dilarang oleh Islam. Hal ini karena apabila seandainya seseorang tidak menikah atau menunda-nunda untuk menikah maka kemungkinan-kemungkinan buruk akan bisa terjadi ia lakukan sebab dorongan hawa nafsu dan godaan yang luar biasa akibatnya ia terjerumus dalam kemaksiatan yang akan membuat kehidupannya rusak. Oleh karena Rasulullah Saw menyampaikan :

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض
وفساد كبير

Artinya : “Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.”

- e. Memperluas hubungan kekeluargaan. Hal ini karena pernikahan adalah ikatan yang kuat dalam Islam. Laki-laki dan perempuan yang sudah menikah berarti mereka telah membuat suatu kesepakatan dan ikatan yang kokoh. Mempertemukan dan menjalin hubungan silaturahmi antar dua belah pihak keluarga. Islam adalah agama yang *ta’awun* dan *takaful* artinya agama yang membangun saling tolong

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menolong dan saling membantu, maka untuk mewujudkan itu, islam mensyariatkan pernikahan agar tercipta kemaslahatan secara meneluruh dalam kekeluargaan dan kekerabatan.

Sayyid Sabiq juga menyebutkan hikmah-hikmah yang lain, seabagi berikut.⁶²

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Menikah merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyakurkan dan memuaskan naluri seks tersebut. Dengan menikah badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, dan perasaan tenang.
- b. Menikah merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab keturunan yang oleh islam sangat diperhatikan.
- c. Menyadari tanggungjawab beristeri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- d. Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami isteri dalam menangani tugasnya masing-masing.
- e. Dengan pernikahan dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh islam direstui, ditopang dan dituntut. Karena Masyarakat yang saling menyayangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia.

10. Pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam

⁶² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Pernikahan*, (Sulawesi; Unimal Press, tahun 2016), hal. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan yang tidak sesuai dengan Islam adalah bentuk pernikahan yang dilakukan dengan cara atau syarat yang tidak sejalan dengan ketentuan syariat Islam, sehingga pernikahan tersebut dianggap tidak sah, bahkan bisa masuk kategori pernikahan haram. Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar ikatan sosial atau budaya, tetapi merupakan ibadah yang memiliki aturan jelas yang wajib dipenuhi. Diantaranya adalah :

a. Nikah *Syighar*

Secara bahasa, *syighar* berasal dari kata *الرفع* yang artinya mengangkat. Secara istilah, nikah *syighar* maksudnya adalah permintaan dari wali yang menikahkan gadis yang diurusnya kepada seorang pria dengan syarat pria yang akan menjadi suami wanita dari wali tersebut menikahkannya pula dengan gadis yang diurusnya serta kedua pernikahan tersebut dilakukan tanpa mahar. Dengan kata lain pernikahan yang seseorang berkata kepada yang lain “*Nikahkanlah aku dengan puterimu, maka aku akan nikahkan puteriku dengan dirimu*”, Atau berkata, “*Nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan dirimu*”. Pernikahan seperti ini dilarang dalam Islam berdasarkan hadits Nabi Saw :⁶³

لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ

Artinya : Tidak ada nikah syighar dalam Islam

Menurut mazhab Syafi’i nikah *syighar* adalah haram, serta status pernikahan seseorang melalui akad *syighar* adalah bathil serta tidak boleh dilanjutkan dan tidak sah. Alasan keharamannya adalah karena menjadikan hubungan jima’ sebagai mahar serta adanya muqaddimah syarat dalam akad nikah. Alasan lainnya adalah karena lafadz hadis nabi Muhammad Saw yang jelas tentang larangan nikah *syighar* tanpa ada dalil lain yang menjadi penyanggahnya, sehingga disimpulkan bahwa makna dari redaksi larangan nikah *syighar* ini berindikasi kepada

⁶³ Desminar. Dkk, *Hukum Keluarga Islam membangun keluarga Bahagia berdasarkan tuntunan Al-Qur’an dan Hadits*, (Padang: UMSB Press, tahun 2022), hal. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keharaman.

b. Nikah *Muhallil*

Kata *Muhallil* berasal dari kata *هَلَّلَ* (*hallala*) yang berarti menghalalkan. *Muhallil* adalah bentuk *isim fail* dari kata *هَلَّلَ* (*hallala*), yang maknanya adalah menjadi sesuatu yang menghalalkan. Sehingga istilah nikah *Muhallil* yang banyak digunakan ditengah masyarakat adalah nikah yang tujuannya adalah sekedar menghalalkan sebuah pernikahan yang lain dengan maksud untuk menghalalkan pernikahan yang sebelumnya diharamkan. Dengan kata lain pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suami pertamanya. Lalu laki-laki tersebut mentalaknya dengan tujuan supaya wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suami pertamanya tentu dengan noda kesepakatan dengan suami pertamanya (yang telah mentalaknya tiga kali) setelah masa '*iddah* wanita itu selesai. Pernikahan seperti ini dilarang oleh Rasulullah Saw sebagaimana sabdanya :⁶⁴

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

Artinya : Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam melaknat *muhallil* dan *muhallala* lahu.

Jumhur ulama telah sepakat tentang keharaman praktek nikah seperti ini jika caranya hanya digunakan sebagai alibi agar bisa kembali ke suami pertama, dengan sandiwara pernikahan. Hal ini tentunya karena secara prinsip juga bertentangan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya : Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua),

⁶⁴ Ibid, hal. 109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.⁶⁵

c. Nikah *Mut'ah*

Kata *Mut'ah* dalam bahasa Arab bermakna kesenangan. Secara istilah, nikah *Mut'ah* adalah suatu pernikahan dimana seorang lakilaki mengatakan kepada seorang perempuan kalimat seperti “aku menikmati tubuhmu untuk jangka waktu tertentu sebanyak uang ini”, Dikatakan dengan jangka waktu tertentu karena hubungan pernikahan dengan sendirinya akan berakhir bila telah jatuh tempo tanpa harus ada proses talak. Baik jangka waktu itu ditentukan dengan definitif hari atau tanggalnya, ataupun disebutkan secara umum, seperti selama musim dingin. Seluruh ulama mazhab sepakat bahwa nikah *Mut'ah* hukumnya adalah haram, dan tidak ada satupun dari dalil yang membolehkannya. Keharaman nikah *mut'ah* pada zaman sekarang menjadi semakin nyata keharamannya setelah ditinjau dari perspektif rukunnya. Ketidadaan saksi, wali dan pembatasan masa nikah menjadikan nikah tidak sah. Kesakralan nikah menjadi ternodai dengan menikah kontrak bertopeng nama syariat. keharaman nikah *Mut'ah* berdasarkan hadits Nabi Saw :⁶⁶

عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْأَسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهُ , وَ لَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً

Artinya : Dari Rabi` bin Sabrah, dari ayahnya Radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya ia bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa

⁶⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, op.cit, hal. 36

⁶⁶ Desminar. Dkk, *Hukum Keluarga Islam membangun keluarga Bahagia berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits*, Ibid, hal. 111

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sallam, lalu beliau bersabda: “Wahai, sekalian manusia. Sebelumnya aku telah mengizinkan kalian melakukan mut’ah dengan wanita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala telah mengharamkannya hingga hari Kiamat. Barangsiapa yang mempunyai sesuatu pada mereka, maka biarkanlah! Jangan ambil sedikitpun dari apa yang telah diberikan

B. Hakikat Rezeki

Rezeki dalam pandangan Islam

Perhatian Al-Qur’an yang begitu besar terhadap rezeki menunjukkan betapa besarnya kebutuhan manusia terhadap rezeki tersebut. Oleh karena itu rezeki dalam pandangan Islam adalah suatu anugrah nikmat yang diberikan Allah Swt kepada seluruh makhluk untuk keperluan hidupnya. Salah satu kekuasaan yang Allah Swt yang memiliki sifat *Ar-Razaq* yaitu maha pemberi rezeki, sehingga seluruh makhluknya akan diberikan rezekinya masing-masing. Berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S Hud ayat 6 :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

Artinya : Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).⁶⁷

Kekuasaan Allah Swt dengan mengetahui secara menyeluruh sampai pada sesuatu yang terkecil menunjukkan bahwa nikmat dan karunianya mencakup seluruh makhluknya. Sehingga bukan orang-orang islam saja yang diberikan rezeki akan tetapi orang-orang kafir, munafik, dan semua makhluk yang hidup diatas permukaan bumi ini mempunyai rezeki masing-masing.⁶⁸

Dalam kursus kajian Islam rezeki adalah sesuatu yang diberikan Allah Swt yang diperoleh dengan cara halal dan tidak terfokus pada materi saja.

⁶⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, op.cit, hal. 222

⁶⁸ Quraisy Syihab, *tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, tahun 2002), jil. 6, hal. 188

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun Allah menjamin semua makhluknya akan tetapi rezeki tidak serta merta datang begitu saja, melainkan dengan berusaha sesuai dengan kemamouan masing-masing. Di samping itu, keterkaitan antara tingkat ketakwaan dan keimanan seseorang dalam menjalankan kehidupan menjadi salah satu sebab memudahkan jalan rezekinya.

Anjuran terhadap manusia untuk berusaha mencari rezeki dan kekayaan dalam hamparan bumi ini seperti mata air, tumbuhan dan kekayaan-kekayaan lainnya yang merupakan bagian dari rezeki Allah. Dengan demikian maksud dari jaminan rezeki bukan berarti manusia hanya menunggu datangnya rezeki tersebut tetapi jaminan tersebut akan terjamin jika dibarengi dengan usaha dan bekerja sebagaimana makna asal dari kata دَابَّةٌ yaitu bergerak dan merangkak.⁶⁹

2. Pengertian rezeki

Kata rezeki sudah menjadi bahasa Indonesia yang merupakan kata serapan dari al-Qur'an yang kita bisa dapatkan salah satunya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 60 yang menceritakan tentang nabi Musa Ketika ia meminta air kepada Allah untuk kaumnya yaitu :

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كُلُّوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثُّوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya : (Ingatlah) ketika Musa memohon (curahan) air untuk kaumnya. Lalu, Kami berfirman, “Pukullah batu itu dengan tongkatmu!” Maka, memancarlah darinya (batu itu) dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.⁷⁰

Kata rezeki berasal dari bahasa Arab yaitu رزق - يرزق yang berarti sesuatu yang mudah untuk didapatkan, secara istilah rezeki adalah sesuatu yang

⁶⁹ Zubairi, *Konsep Rezeki perspektif Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir*, Jurnal El-Furqania Jatim, Vol. 6, No. 2, hal. 224

⁷⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, op.cit, hal. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermanfaat bagi kehidupan manusia baik berupa materi maupun non materi. Dalam Al-Qur'an kata "rizq" disebutkan sebanyak 123 kali yang tersebar diberbagai ayat dan surat.⁷¹

Menurut Ibn Khaldun sebagaimana terdapat di dalam Muqaddimahny, rezeki Adalah hasil atau simpanan itu jika manfaatnya kembali kepada seseorang dan dia dapat menikmati hasilnya yaitu membelanjakannya untuk kemaslahatan-kemaslahatan dan kebutuhan-kebutuhannya, maka hal itu disebut rezeki. Rasulullah bersabda, "*Sesungguhnya hartayang untukmu hanyalah apa yang kamu makan lalu kamu habiskan, atau yang kamu kenakan lalu rusak, atau yang kamu sedekahkan lalu Lestari*". Jadi Ibnu Khaldun berpendapat abhwa jika orang itu tidak mendapat manfaat dari hartanya sama sekali untuk kemaslahatan-kemaslahatan dan kebutuhan-kebutuhannya maksa itu bukanlah disebut dengan rezeki.⁷²

Sebagian orang mungkin tidak menyadari bahwa Allah Swt telah memberikan rezeki kepada manusia tanpa mereka minta. Allah Swt telah memberikan banyak kebutuhan dalam hidup ini. Apa yang dianugerahkan Allah kepada manusia itulah disebut rezeki. Secara umum rezeki memiliki tiga macam yaitu, *Pertama* rezeki yang tanpa diminta dan tanpa diusahakan telah diberikan Allah Swt kepada manusia seperti napas bagi janin dan proses pertumbuhannya dalam rahim, semua berjalan tanpa permohonan dari janin tersebut, *Kedua* rezeki hasil dari ikhtiyar dan kerja keras manusia, disinilah diberikan kesempatan kepada manusia untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mencari rezekinya, dan hal yang papling penting ada bekerja sesuai dengan tuntunan Allah Swt, berusaha dan bekerja mencari rezeki bukan dengan sebanyak-banyaknya tetapi dengan sebaik-baiknya, mencari rezeki dengan jalan yang bersih karena bekerja dan berusaha disini juga bernilai ibadah bagi manusia. *Ketiga* rezeki yang diberikan Allah Swt tanpa disangka-sangka, ini adalah rezeki bagi orang-orang yang Tingkat ketakwaan paling tinggi kepada Allah Swt. Berdasarkan Q.S Ath-Thalaq ayat 2-3 :⁷³

⁷¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *op.cit*, hal. 394

⁷² Hasan matsum. dkk, *Konsep Rezewki Perspektif Filsafat Hukum dan Ekonomi Islam*, Medan: Jurnal Mashlahah, hal. 104

⁷³ Ahmad Alwan, *Korelasi antara pernikahan dengan pintu rezeki*, jurnal IAI Metro Lampung, hal. 06

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بُلِغَ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

Artinya : Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

Macam-macam Rezeki

Secara umum, jika ditinjau dari segi bentuknya rezeki dibagi menjadi dua macam yaitu :⁷⁴

a. Materi

Rezeki berupa materi dapat diartikan sebagai rezeki yang berwujud dan dapat kita rasakan pula. Seperti hal-hal yang dapat mencukupi kebutuhan hidup kita diantaranya seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, harta benda, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat berikut :

4) Rezeki berupa makanan yaitu Q.S Al-Maidah ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya : Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.⁷⁵

5) Rezeki berupa harta yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 254 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُم مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari (Kiamat) yang tidak ada (lagi) jual

⁷⁴ Elsa Fatimah, *Rezeki Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Al-Muhith, Vol. 1, No. 2, tahun 2022, hal. 143

⁷⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, op.cit, hal. 122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli padanya (hari itu), tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim.⁷⁶

- 6) Rezeki berupa ciptaan alam semesta yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 22 :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya : (Dialah) yang menjadikan bagimu bumi (sebagai) hamparan dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.⁷⁷

- 7) Rezeki berupa hewan Q.S Al-An'am ayat 142 :

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾

Artinya : Di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada (pula) yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu.⁷⁸

- b. Non Materi

Rezeki non materi seperti kesehatan, keselamatan, ketenangan jiwa, kebahagiaan, dan sebagainya, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat berikut :⁷⁹

- 1) Rezeki berupa risalah yaitu Q.S Hud ayat 88 :

⁷⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, op.cit, hal. 42

⁷⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, op.cit, hal. 4

⁷⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, op.cit, hal. 146

⁷⁹ Iki Baihaki, *Makna Rezeki dalam Al-Qur'an (Tafsir dan Implikasi Konseptual)*, Akademik; Jurnal Universitas Islam Indonesia, vol. 4, no. 1 tahun 2024, Hal. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَالَ يَوْمَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ
أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَهْكُمُ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا
بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾

Artinya : Dia (Syu'aib) berkata, "Wahai kaumku, jelaskan pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan Dia menganugerahiku rezeki yang baik (pantaskah aku menyalahi perintah-Nya). Aku (sebenarnya) tidak ingin berbeda sikap denganmu (lalu melakukan) apa yang aku sendiri larang. Aku hanya bermaksud (mendatangkan) perbaikan sesuai dengan kesanggupanku. Tidak ada kemampuan bagiku (untuk mendatangkan perbaikan) melainkan dengan (pertolongan) Allah. Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya (pula) aku kembali.⁸⁰

- 2) Rezeki berupa ampunan Allah swt yaitu Q.S Saba' ayat 4 :

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾

Artinya : Supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.⁸¹

- 3) Rezeki berupa kebaikan yaitu Q.S Yunus ayat 93 :

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبَوءًا صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى
جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾

Artinya : Sungguh, Kami benar-benar telah menempatkan Bani Israil di tempat kediaman yang benar (bagus dan nyaman) dan Kami beri mereka rezeki yang baik. Maka, mereka tidak berselisih hingga datang kepada mereka pengetahuan (yang tersurat dalam Taurat). Sesungguhnya Tuhanmu akan memberi keputusan antara mereka pada hari Kiamat tentang apa yang

⁸⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, op.cit, hal. 231

⁸¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, op.cit, hal. 428

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*selalu mereka perselisihkan.*⁸²

4. Rezeki ditinjau dari jenisnya

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa Rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Rezeki bukan sekadar uang, barang berharga, atau hal-hal yang bersifat materil. Rezeki yang paling berharga adalah iman dan Islam, karena hanya dengan kedua faktor itu pula kita akan dibukakan rezekinya oleh Allah Swt. Jalan setiap orang dalam mendapatkan rezeki itu berbeda-beda dan Allah memberikan rezeki kepada yang Dia kehendaki. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Isra' ayat 30 :⁸³

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا ۝۳۰ ﴿٣٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi (bagi siapa yang Dia kehendaki); sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya.”⁸⁴

Mendapatkan rezeki bisa dengan berbagai cara. Bahkan Allah memiliki banyak sekali pintu rezeki. Semua tergantung bagaimana cara kita mampu membuka pintu rezeki tersebut. Berikut jenis-jenis rezeki yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an :

a. Rezeki yang sudah dijamin

Jangan takut untuk tidak mendapatkan rezeki, karena Allah sudah berjanji bahwa setiap makhluk yang ada di bumi sudah dijamin rezekinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Hud ayat 6 :⁸⁵

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

⁸² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, op.cit, hal. 219

⁸³ Iki Baihaki, *Makna Rezeki dalam Al-Qur'an (Tafsir dan Implikasi Konseptual)*, Op.cit,

hal. 145

⁸⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, op.cit, hal. 285

⁸⁵ Iki Baihaki, *Makna Rezeki dalam Al-Qur'an (Tafsir dan Implikasi Konseptual)*, Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).⁸⁶

Kekhawatiran terhadap rezeki di masa mendatang kerap kali menjadi ancaman yang menghantui pikiran manusia, takut terhadap kebutuhan yang tidak tercukupi karena biaya hidup yang semakin mahal dan bertambah. Padahal, Allah Swt telah menciptakan makhluknya dengan sempurna beserta semua kelengkapannya, termasuk bekal dan bagian dari masing-masing rezekinya. Tak satupun diantara makhluk-makhluknya yang Allah telantarkan, termasuk manusia. Oleh karena itu, kebutuhan manusia akan rezeki pada prinsipnya telah Allah jamin pemenuhannya. Namun, jaminan itu membutuhkan partisipasi aktif agar bisa sampai ke tangan manusia. Dengan demikian, terbukti atau tidaknya jaminan itu bergantung pada keinginan manusia untuk menemukan dan mewujudkannya. Selain persoalan mau dan tidak mau, persoalan yang lebih penting lagi adalah carai apa yang paling tepat dan benar yang harus manusia gunakan untuk memenuhi kebutuhan akan rezeki itu. Rezeki disini tentunya bukan hanya sekedar uang melainkan juga ketentraman jiwa, ilmu, pasangan hidup, ketaatan, nama baik, persaudaraan, keturunan dan kesehatan.⁸⁷

b. Rezeki Tidak disangka-Sangka

Salah satu pekerjaan hati adalah Takwa. Takwa adalah jalan keselamatan dari kebuntuan, situasi kritis, kesempitan, kesulitan, himpitan, kesusahan, dan kesedihan duniawi dan ukhrawi serta ketika mati. Urgensi dari takwa juga menjadi salah satu sebab datangnya rezeki yang baik, halal, dan luas yang tiada disangka-sangka. Takwa

⁸⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, op.cit, hal. 222

⁸⁷ Zezen Zainal Alim, *The Power Of Shalat Dhuha*, (Tangerang: Qultum Media, tahun 2008),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan suatu upaya dalam memperoleh rezeki. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 2-3 berikut :

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

Artinya : “Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya”.⁸⁸

c. Rezeki Karena Bersyukur

Syukur adalah ungkapan mengapresiasi nikmat disertai dengan memuliakan pihak yang memberi nikmat serta bertindak yang sesuai dan mencerminkan hal itu. Sesungguhnya mensyukuri nikmat dapat menambah nikmat, dan sikap kufur nikmat dapat mengurangi bahkan menghilangkan nikmat. Ayat di atas sangatlah jelas bahwa syukur menjadi sebab bertambahnya nikmat, dan kufur menjadi sebab kurangnya nikmat.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7 berikut :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٣﴾

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, ‘Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat’”.⁸⁹

d. Rezeki Karena Istighfar

Iman kepada Allah Swt dapat menghimpun mereka dengan

⁸⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, op.cit, hal. 558

⁸⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, op.cit, hal. 255

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikmat yang melimpah di akhirat serta kesuburan dan kekayaan di dunia. Ketika seseorang telah memantapkan hati untuk beriman kepada Allah Swt, maka yang terlintas dalam hatinya adalah suatu keyakinan bahwa pengharapan hanyalah kepadanya. Selain iman kepada Allah dapat melapangkan nikmat dunia maupun akhirat, *Istighfar* juga menjadi salah satu tangga dalam memperoleh rezeki dunia maupun akhirat.⁹⁰

Banyak istigfar, banyak rezeki. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Nuh ayat 10-12 berikut :

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾

Artinya : “Maka Aku berkata (kepada mereka), ‘Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu’”.⁹¹

e. Rezeki Karena Bersedekah

Sedekah disyari'atkan dengan tujuan untuk mengulurkan tangan kepada orang yang lemah, meminimalisir munculnya kecemburuan sosial, menjaga harta kekayaan orang yang kaya dari tindak pencurian, perampokan, perampasan dan pengrusakan. Allah Maha Kaya, Dia tidak butuh kepada sedekah para hambanya. Dia Maha Kuasa memberi rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya. Keistimewaan sedekah juga menjadi jalan untuk menciptakan hubungan kasih sayang, memperkuat jalinan antar sesama, juga sebagai penguat perasaan simpati dan semangat saling membantu di antara sesama.⁹²

⁹⁰ Zubairi, *Konsep Rezeki perspektif Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir*, Jurnal El-Burqania Jatim, Vol. 6, No. 2, hal. 228

⁹¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, op.cit, hal. 570

⁹² Zubairi, *Konsep Rezeki perspektif Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir*. Ibid, hal. 231

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 245 berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya : “Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.⁹³

f. Rezeki Karena Menikah

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32 berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.⁹⁴

Pernikahan menjadi langkah terpeliharanya kesucian diri dari perbuatan zina serta terciptanya kebaikan dan kesalehan. Oleh sebab itu, pernikahan adalah jalan untuk menjaga diri dari perbuatan tercela dan amoral. Semua orang pasti berkeinginan untuk menambah kebaikan pada dirinya yang salah satunya dapat ditempuh dengan pernikahan. Disisi lain, pandangan manusia bisa saja pudar akibat perasaannya yang pesimis terhadap kecukupan biaya dalam menjalaninya. Allah Swt melarang sikap orang yang enggan menikah hanya karena alasan orang miskin. Justru Allah menjanjikan memberikan kecukupan kepada orang-orang yang menikah karena

⁹³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, op.cit, hal. 39

⁹⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, op.cit, hal. 354

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ingin menggapai Rrdhanya dan menjaga diri dari perbuatanperbuatan kemaksiatan kepadanya.⁹⁵

g. Rezeki Karena Anak

Pada zaman dahulu, lahirnya seorang anak dianggap menjadi beban bagi orang tuanya dan khawatir terhadap minimnya rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka beranggapan bahwa semakin banyak anak, maka semakin kurang pemenuhan kebutuhan hidup sehingga mereka membunuh anak-anak mereka agar terhindar dari kemiskinan.

Setiap anak membawa rezekinya masing-masing, maka jangan takut miskin karena hadirnya seorang anak. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 31 berikut :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً ﴿٣١﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”.⁹⁶

Ayat di atas dengan tegas melarang membunuh anak hanya karena takut miskin, dan salah satu perbuatan yang termasuk dosa besar adalah membunuh anak dalam keadaan hidup-hidup. Selain itu, membunuh anak karena takut miskin adalah salah satu bentuk buruk sangka kepada Allah karena mendahulukan takdir Allah yang sudah jelas dan tegas bahwasanya semua makhluknya ada jaminan rezeki masing-masing.

Maka, seharusnya seorang hamba tidak mengkhawatirkan rezeki setiap anak yang dilahirkan, karena Allah yang menanggung rezeki anak-anak mereka bahkan rezeki mereka sendiri. Ayat di atas juga menunjukkan bahwa Allah SWT lebih menyayangi hamba-

⁹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syari'at, manhaj*, alih bahasa Abdul hayyi Al-Kattany dkk, (Jakarta: Gema Insna, tahun 2015), hal. 522

⁹⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, op.cit, hal. 285

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hambanya dibanding seorang ayah kepada anaknya sendiri

h. Rezeki Karena Usaha

Seseorang tidak akan mendapatkan apa-apa melainkan ganjaran usahanya dan balasan amal perbuatannya. Oleh karena itu, seseorang tidak berhak mendapatkan ganjaran atas suatu amal yang tidak ia kerjakan. Ajaran terdahulu juga mengajarkan prinsip seperti ini, sebagaimana seseorang tidak akan memikul pertanggung jawaban atau dosa dan kesalahan orang lain.⁹⁷

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Najm ayat 39-41 berikut :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ﴿٤١﴾

Artinya : “Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna”.⁹⁸

Ayat di atas menjelaskan tentang balasan bagi orang yang berbuat dosa. Pada ayat sebelumnya, tiada seorang pun yang memikul dosa orang lain. Demikian juga sebaliknya, tiada pahala yang diperoleh bagi orang yang tidak mengerjakan amal kebaikan. Ayat ini lebih spesifik pada ganjaran amal yang diberikan di akhirat, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap sesuatu yang dikerjakan di dunia bisa saja mendapat balasan di dunia juga di akhirat. Salah satu contoh balasan di dunia seperti halnya rezeki yang akan di dapat oleh orang yang giat dalam bekerja. Kemudian di akhirat akan mendapatkan ganjaran atas apa yang dilakukan di dunia yaitu berusaha dan bekerja

5. Rezeki ditinjau dari Sifatnya

Rezeki jika ditinjau dari sifatnya dibagi menjadi dua macam yaitu :

⁹⁷ Zubairi, *Konsep Rezeki perspektif Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir*. Op.cit, hal.

⁹⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, op.cit, hal . 527

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Rezeki sebagai *Ibtala'* (Cobaan/ujian)

Rezeki diartikan sebagai cobaan adalah rezeki yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Allah. Manakala rezeki itu sudah dikuasai oleh diri manusia itu sendiri bahkan dapat membuatnya terlena akan nikmat rezeki dan lupa bahwa rezeki itu dari Allah. Dan bahkan dapat membuatnya jauh atau ingkar terhadap Allah Swt. Selaku pemilik rezeki yang haq. Seperti Allah mengisyaratkan pada Q.S. Al-Munafiqun ayat 10 :

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَعْلَمَ رَبُّهُ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

Artinya : “Infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata (sambil menyesal), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)-ku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang saleh”.⁹⁹

b. Rezeki sebagai *Istifa'* (Pilihan)

Adapun rezeki sebagai pilihan adalah rezeki yang memang diperuntukkan bagi Allah. Dan Allah akan jadi pelindung bagi orang yang benar-benar menyerahkan rezekinya pada Allah, meyakini penuh bahwa Allah azza wa jalla adalah sang pemilik rezeki dan hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang dapat memberikan dan menjamin rezeki itu pada hambanya. Artinya Allah selalu berpihak padanya apabila ia pasrahkan semua ketentuan itu pada Allah.¹⁰⁰

6. Amalan-amalan pembuka pintu rezeki

Rezeki manusia memang sudah ditetapkan Allah Swt, meskipun demikian bukan berarti manusia hanya berdiam diri tanpa ikhtiyar dan usaha, sebab berikhtiyar dan berusaha juga merupakan perintah Allah Swt sebagaimana Allah tegaskan dalam Q.S Al-Jum'ah ayat 10 berikut :

⁹⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, op.cit, hal. 555

¹⁰⁰ Elsa Fatimah, *Rezeki Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Al-Muhith, Vol. 1, No. 2, tahun 2022, hal. 145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.¹⁰¹

Berikut amalan-amalan yang bisa mendatangkan rezeki yaitu :

- a. Menjalin hubungan tali silaturahmi

Dari anas bin malik radhiyallahu anhu Nabi Saw bersabda :

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

Artinya, "Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahmi

- b. Memperbanyak sedekah

Allah Swt berfirman dalam Q.S Saba' ayat 39 :

قُلْ إِنْ رَّبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya : Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkannya." Suatu apa pun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki.¹⁰²

- c. Shalat dhuha

Dari Abu Nu'ain bin Hammar Al-Ghatthafany Radhiyallahu anhu Nabi Saw bersabda :

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَعْجِزْ عَنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ

¹⁰¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, op.cit, hal. 554

¹⁰² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, op.cit, hal. 432

آخِرُهُ

Artinya : Allah Ta'ala berfirman: Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan empat raka'at shalat di awal siang (di waktu Dhuha). Maka itu akan mencukupimu di akhir siang.

Hadits lain Dari Uqbah bin Amir Al-Juhani *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ أَكْفِنِي أَوَّلَ النَّهَارِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ يَوْمَ آخِرِ يَوْمِكَ

Artinya : “Sesungguhnya Allah berfirman: “Wahai anak adam, laksanakan untukKu 4 rakaat di awal siang, Aku akan cukupi dirimu dengan shalat itu di akhir harimu.

d. Memperbanyak Istighfar

Sebagaimana Allah Swt tegaskan dalam Q.S Nuh ayat 10-12 berikut :

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾

Artinya : “Maka aku katakan kepada mereka: ‘Mohonlah ampun kepada Rabbmu (beristighfarlah), sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.¹⁰³

e. Memperbanyak Do'a

Di antara doa yang bisa dipanjatkan adalah doa yang disebut dalam hadits sebagai doa untuk melunasi utang sepenuh gunung. Doa dari hadits 'Ali *radhiyallahu 'anhu*, Nabi Saw pernah mengajarkan doa :

¹⁰³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, op.cit, hal. 570

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

Artinya: “Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu.

f. Menikah

Sebagaimana Allah Swt tegaskan dalam Al-Qur’an Q.S An-Nur ayat 32 berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberiannya), Maha Mengetahui”.¹⁰⁴

Seorang ulama yang bernama Imam Az-Zabidi memberikan penafsiran terhadap kalimat اللَّهُ يُغْنِيهِمْ yaitu sebagai berikut :¹⁰⁵

- 1) يَغْنِيهِمْ بِالْأَشْيَاءِ Maksudnya Allah akan menjadikan mereka kaya dengan memiliki sesuatu. setelah menikah orang tersebut akan mendapatkan anugerah berupa harta benda, sehingga menjadi kaya secara materi. Penafsiran inilah yang biasa dipahami secara umum tentang ayat di atas.
- 2) يَغْنِيهِمْ عَنِ الْأَشْيَاءِ Maksudnya Allah akan menjadikan pasangan kaya dengan tidak membutuhkan atau tidak punya keinginan memiliki sesuatu. enafsiran kedua ini bisa dimaknai dengan kekayaan itu bukan terletak pada apa yang dimiliki, tapi pada apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Semakin banyak hal yang tidak kita butuhkan atau inginkan, maka pada dasarnya kita semakin

¹⁰⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, op.cit, hal. 354

¹⁰⁵ Mustaufikin, *Ingin cepat kaya ? segera menikah saja !*, dikutip dari <https://jatim.nu.or.id/keislaman/> pada hari Jum’at pada tanggal 18 April 2025 pukul 11.28 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaya. Karena kita tidak perlu mengejar untuk mendapatkan sesuatu tersebut.

- 3) يغني نفوسهم عن الأعراض Maksudnya Allah akan menjadikan jiwanya kaya dengan tidak menginginkan harta benda. Penafsiran ini lebih menekankan pada aspek batin. Artinya kekayaan bukan terletak pada materi, tetapi pada jiwa dan hati. Dalam hal ini miskin dan kaya menjadi sebuah persoalan mental.
- 4) يغنيهم باليقين Maksudnya Allah akan menjadikan kaya dengan keyakinan. alam menjalani kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kehidupan rumah tangga, keyakinan adalah modal sangat penting. Karena dalam menghadapi berbagai macam permasalahan rumah tangga, seringkali merasa tidak mampu menghadapi problem itu. Tetapi jika memiliki keyakinan kepada Allah SWT, Yang Maha Kuasa, Maha Berkehendak, dan Maha Memberikan Pertolongan, maka permasalahan besar akan menjadi kecil. Dan kita akan kuat menghadapinya. Kekuatan menghadapi permasalahan berasal dari keyakinan yang ada di dalam hati. Karenanya, keyakinan adalah anugerah yang luar biasa dari Allah kepada seorang hamba.

C. Tinjauan Umum Rezeki Setelah Menikah

Rezeki setelah menikah dalam pandangan Islam

Allah Swt telah menjanjikan bahwa pernikahan tak hanya mendatangkan kebahagiaan secara lahir maupun batin, tetapi juga menjamin rezeki yang akan bertambah dan berkah. Allah mempunyai banyak cara agar pasangan yang telah menikah untuk bisa menjemput rezeki dalam keluarga mereka dan mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya. Memperoleh kekayaan dengan cara menikah merupakan janji Allah Swt sebagaimana firmanNya dalam Q.S An-Nur ayat 32 berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلُهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah Mahaluas (pemberiannya), Maha Mengetahui”.*¹⁰⁶

Para sahabat Nabi terdahulu memaknai ayat tersebut merupakan larangan mencegah atau menolak orang yang ingin menikah dikarenakan miskin karena Allah Swt akan menjamin kecukupan bagi mereka yang telah menikah. Diantara sahabat bahkan menegaskan bahwa ayat tersebut adalah janji dan jaminan Allah Swt kepada mereka yang menikah dengan tujuan mengharap ridha Allah dan menjaga diri dari perbuatan maksiat. Sebagaimana ungkapan beberapa sahabat terdekat Nabi, diantaranya Abu Bakar mengatakan :

أَطِيعُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنَ النِّكَاحِ يَنْجِزَ لَكُمْ مَا وَعَدَكُمْ مِنَ الْغِنَى

Artinya : Taatlah kalian kepada Allah terhadap apa saja yang Allah perintahkan kepada kalian yaitu menikah, niscaya Allah akan balas kalian dengan kekayaan yang Allah janjikan terhadap kalian

Thalhah bin Mathraf juga berkata :

تَزَوَّجُوا فَإِنَّهُ أَوْسَعُ لَكُمْ فِي رِزْقِكُمْ وَأَوْسَعُ لَكُمْ فِي أَخْلَاقِكُمْ وَيَزِيدُ فِي مَرْوَتِكُمْ¹⁰⁷

Artinya : Menikahlah, karena itu akan memperluas rezeki kalian, memperluas akhlak kalian, dan meningkatkan harga diri kalian.

Ibnu Mas’ud berkata :

إِلْتَمِسُوا الرِّزْقَ بِالنِّكَاحِ

Artinya : Carilah rezeki dengan menikah.

¹⁰⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, op.cit, hal. 354

¹⁰⁷ Fakhrurrazi, *Ma-fatih Al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikri), juz. 13, hal. 215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Abbas berkata :

ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ الْمَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَعِفَّ،
وَالْمُكَاتِبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ

Artinya : ada tiga golongan manusia yang akan ditolong Allah Swt yaitu seseorang yang berjuang di jalan Allah Swt, orang yang menikah dengan tujuan memelihara kesuciannya, dan budak yang menebus dirinya kepada tuannya.¹⁰⁸

Ibnu Umar juga berkata :

عَبْتُ مَنْ لَا يَرِغُبُ فِي الْبَاءَةِ وَاللَّهُ يَقُولُ "إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ"¹⁰⁹

Artinya : Saya Heran melihat orang yang tidak mengiginkan kemampuan/kecukupan pada Allah Swt telah berfirman : "Jika Kalian Miskin maka Allah Swt akan memberikan kecukupan kepada kalian dengan keruniannya"

Dan beberapa hadits dalam menegaskan hal tersebut, diantaranya hadits riwayat An-Nasa'i No. 3218

ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُ الْمَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ
الْعَفَاةَ وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ

Artinya : Ada tiga orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah: (1) orang yang berjihad di jalan Allah, (2) orang yang menikah demi menjaga kesucian dirinya, (3) budak mukatab yang ingin membebaskan dirinya

Hadits Riwayat Muslim No. 1010

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا
وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

Artinya : Ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, "Ya Allah berikanlah ganti pada yang gemar berinfak (rajin

¹⁰⁸ Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, *Jami' Lii Ahkam Al-Qur'an*, (Riyad: Dar Alim al-Kutub, tahun 2003), Juz. 12, hal. 241

¹⁰⁹ Ibnu Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiah, tahun 2002), Jil. 3, hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi nafkah pada keluarga).” Malaikat yang lain berdoa, “Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah (memberi nafkah)

Maka dalam pandangan Islam, orang yang ingin menikah dengan tujuan baik, mengharap ridha Allah swt dan untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat dan dosa meskipun dengan keterbatasan ekonomi maka Al-Qur'an dan Sunah Rasul memerintahkan tetap melaksanakan pernikahan, karena sesungguhnya rezeki mereka telah dijamin oleh Allah Swt. Hal ini karena orang yang telah menikah biasanya akan memiliki sifat dan karakter sebagai berikut :

- a. Kesadaran akan tanggungjawab terhadap istri dan anak-anak, rasa tanggungjawab tersebut akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja dan berusaha.
- b. Memperluas hubungan kekeluargaan. Pernikahan adalah ikatan yang kuat dalam Islam, laki-laki dan perempuan yang sudah menikah berarti mereka telah membuat suatu kesepakatan dan ikatan yang kokoh, mempertemukan dan menjalin hubungan silaturahmi antar dua belah pihak keluarga. Islam adalah agama yang *ta'awun* dan *takaful* artinya agama yang membangun saling tolong menolong dan saling membantu, maka untuk mewujudkan itu, islam mensyariatkan pernikahan agar tercipta kemaslahatan secara menyeluruh dalam kekeluargaan dan kekerabatan.
- c. Semakin fokus pada Tujuan, hal ini karena adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggungjawab antara suami isteri dalam menangani tugasnya masing-masing.

Rezeki setelah menikah dalam pandangan Teori Ekonomi

Dalam ekonomi, rezeki bisa dianalogikan sebagai *income* atau pendapatan, serta akses terhadap sumber daya yang dapat meningkatkan kesejahteraan individu atau rumah tangga. Pernikahan dalam konteks ekonomi bukan hanya ikatan emosional, tetapi juga kontrak sosial yang memiliki dampak terhadap produktivitas, distribusi pendapatan, dan efisiensi ekonomi.

Dalam pandangan teori ekonomi, orang-orang yang telah menikah akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semakin bertambah rezeki, dan mengurangi pengeluaran. Dalam sebuah penelitian juga disebutkan bahwa penghasilan orang-orang yang telah menikah secara umum lebih tinggi dibandingkan mereka yang belum menikah. Setidaknya terdapat dua alasan yang menyebabkan hal tersebut yaitu :

a. Pengaruh Spesialisasi

Pernikahan akan membuat masing-masing pasangan terutama suami lebih memusatkan perhatiannya untuk meningkatkan sumber daya manusianya, lebih semangat dalam bekerja karena didasarkan pada rasa tanggungjawab penuh dalam hatinya, selain itu biaya hidup Bersama jauh lebih meminimalisir pengeluaran dibandingkan biaya hidup secara terpisah.

b. Pengaruh Produktivitas

Pasangan yang menikah dari latar belakang berpendidikan juga membuat pernikahan tersebut jauh lebih produktif. Hal ini karena baik suami ataupun istri yang berpendidikan akan lebih mampu bekerjasama dengan baik, terorganisir, dan lebih matang dalam ide dan strategi bekerja. Istri yang berpendidikan akan lebih mampu menjadi rekan yang baik bagi suaminya dalam banyak hal, memberikan saran, dukungan emosional, memotivasi, dan memberikan Solusi terkait masalah yang dihadapi suami. Sehingga pada kesimpulannya dapat meningkatkan penghasilan ekonomi keluarga tersebut.¹¹⁰

Di samping itu, ada beberapa teori yang membuktikan bahwa pernikahan akan membuka pintu rezeki yaitu :

f. *Household Economic Theory* (Teori Ekonomi Rumah Tangga)

Menurut teori ekonomi rumah tangga, rumah tangga dipandang sebagai satu unit ekonomi yang bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan bersama. Maka Ketika seseorang menikah maka akan melahirkan 3 macam yaitu, *Pertama* Kombinasi Sumber Daya, yaitu pendapatan, tenaga kerja, waktu, dan keahlian disatukan, sehingga potensi menghasilkan rezeki lebih besar. *Kedua*, Efisiensi Produksi yaitu Ada pembagian

¹¹⁰ Frandi Prayogo dan Noven Suprayogi, "Perbandingan Tingkat Penghasilan Antara Laki-Laki Lajang Dan Laki-Laki Menikah Perspektif Islam", Jurnal Ekonomi Syari'ah, vol. 6, no. 3 tahun 2019, hal. 417

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peran, seperti salah satu fokus mencari nafkah, yang lain mengurus rumah tangga, sehingga lebih efisien. Dan *ketiga* Skala Ekonomi, yaitu Biaya hidup dapat ditekan karena ada penggabungan kebutuhan (misal, satu rumah untuk dua orang).

g. *Teori Human Capital* (Modal Manusia)

- Pernikahan dapat meningkatkan investasi dalam *human capital*, seperti pendidikan atau pelatihan, karena ada dukungan pasangan.
- Produktivitas meningkat karena pasangan saling memotivasi dan mendorong pengembangan diri

Menurut Gary Becker, seorang ekonom peraih Nobel, pernikahan dapat dilihat sebagai sebuah kontrak ekonomi di mana kedua belah pihak saling berbagi sumber daya untuk mencapai efisiensi. Dalam bukunya *A Treatise on the Family* (1981), Becker menjelaskan bahwa pasangan menikah karena adanya keuntungan komparatif misalnya, salah satu pihak lebih produktif di pasar kerja, sementara yang lain mengurus rumah tangga.¹¹¹

Pernikahan yang stabil dan sehat dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan keluarga, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Pasangan yang memiliki pernikahan stabil umumnya memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik, tingkat stres yang lebih rendah, dan tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi, yang memungkinkan mereka untuk bekerja lebih produktif dan berkontribusi lebih banyak pada perekonomian.¹¹²

Pernikahan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Memahami dampak ekonomi pernikahan dapat membantu individu, keluarga, dan masyarakat dalam membuat keputusan yang tepat terkait pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Dengan pemahaman yang komprehensif, individu, keluarga, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membuat keputusan yang tepat terkait pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Hal ini diharapkan akan berkontribusi pada peningkatan

¹¹¹ Ardi Bagus Prasetyo, Apakah Pernikahan hanya sebatas memperbaiki keadaan Ekonomi, dikutip dari <https://www.kompasiana.com>, pada hari Senin, 07 Juli 2025 pukul 15:37 WIB

¹¹² Hanif Hakim, Hubungan pernikahan dan uang: sebuah hubungan yang Kompleks, Pustaka Penghulu, dikutip dari <https://pustakapenghulu.apripusat.or.id> pada hari Senin, 07 Juli 2025 pukul 15:07 WIB

kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

D. Korelasi Pernikahan dengan Rezeki

Menikah adalah satu peristiwa sakral yang memiliki nilai pahala dan penghargaan yang cukup tinggi di dalam agama Islam. Setiap orang yang memutuskan untuk melangsungkan pernikahan harus memahami benar apa saja syarat sah dan rukun dari sebuah pernikahan. Satu saja ketentuan itu terlewatkan, dengan alasan sengaja atau tidak, akan berdampak pada keabsahan pernikahan tersebut. Dan jika pernikahan tersebut dijalankan dengan cara yang tidak ma'ruf, maka keberkahan, kebahagiaan dan kenikmatan itu menjadi hilang.¹¹³

Sebagai penyempurna agama, pernikahan memiliki jaminan kesejahteraan hidup bagi pelakunya. Allah Swt memerintahkan hambanya yang mampu untuk menikah tentu dengan satu jaminan, bahwa mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih besar. Jelas sekali dalam firman Allah dalam surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi, " ...jika mereka miskin, Allah Swt akan memampukan mereka dengan karuniannya. Dan Allah Swt Maha luas (pemberiaannya) lagi Maha Mengetahui." Jadi sama sekali tidak mungkin Allah Swt ingkar pada janjinya. Apa yang diperintahkan ketika dijalankan dengan benar oleh hamba-hambanya, maka Allah Swt akan melimpahkan kebaikan pada mereka.¹¹⁴

Banyak sekali hikmah dari pernikahan, hikmah yang sangat erat dengan pernikahan tentu adalah rezeki. Di samping itu menikah juga memiliki tujuan diantaranya untuk melestarikan manusia, memperbanyak keturunan, untuk memelihara kemaluannya dengan melakukan hubungan seks yang fitriyah. Adanya kerja sama pasangan suami isteri di dalam mendidik anak dan menjaga kehidupan. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan prinsip pertukaran hak dan kewajiban. Untuk beribadah kepada Allah Swt, bekerja sama secara produktif dalam suasana penuh kasih sayang dan saling menghormati.¹¹⁵

Ketika sudah melangkah dalam bahtera rumah tangga, namun masih ditemui kesusahan ekonomi, mungkin ada hal-hal yang salah, dan kesalahan tersebut bisa terjadi karena beberapa hal seperti, *pertama* niat yang salah untuk menikah. Bisa

¹¹³ Nur Hidayah, *Impelementasi ayat 32 dan 33 surat An-Nur tentang penyegearaan dan penundaan pernikahan*, Jurnal Isti'dal, Vol. 7, No. 1, tahun 2020 , hal. 35

¹¹⁴ *Ibid*, hal. 41

¹¹⁵ Heni Novita Sari, *Yuk Siap Menikah*, (Jakarta: Kompas Gramedia, tahun 2018), hal. 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja karena niatnya bukan semata-mata mencari ridha Allah Swt, akan tetapi menikah karena harta, menikah karena kemapanan, karena kecantikan dan sebagainya. Menikah untuk merebut harta, menikah untuk mengangkat derajat dan seterusnya. Menata niat adalah langkah awal penentu kebahagiaan seseorang. Kalau niat kita sudah baik, murni karena Allah Swt maka kebaikan-kebaikan pun selanjutnya akan mengiringi dengan sendirinya.

Kedua yang menjadikan penghalang datangnya rezeki adalah kesalahan memilih pasangan. Siapa pun pasti menginginkan dapat memiliki pasangan yang bisa membahagiakan kita secara lahir batin. Maka dari itu baiknya kita harus mengenali bakal pasangan kita nantinya, bagaimana akhlaknya itu yang terpenting. Kriteria mendasar paling penting adalah mengenai agamanya. Apabila agamanya baik, berarti dia adalah orang yang taat dan dekat dengan Allah Swt, orang yang taat beragama biasanya memiliki perangai yang baik. Sebab ia tahu mana yang baik dan buruk. Jika kriteria dasar sudah sesuai maka kriteria pendukung selanjutnya adalah yang penyayang, bisa memberikan keturunan, berilmu, bertanggung jawab, dan bernasab baik

Ketiga adalah kesalahan prosedur keabsahan menikah. Menikah jelas harus mengikuti prosedur, Islam sudah mengaturnya dengan rapi dan tertib. Harus ada mempelai pria, mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, shighat atau akad nikah, dan mahar atau mas kawin.¹¹⁶

E. Keluarga yang berkecukupan Dalam Pandangan Islam

Memiliki keluarga yang harmonis dan berkecukupan tentu merupakan dambaan setiap orang. Terlebih lagi jika anggota keluarga selalu diberi kesehatan lahir batin. Tak jarang di antara mereka ada yang rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk mewujudkan itu. Namun di samping itu, ada satu hal yang tak boleh dilupakan, yaitu mencari keberkahan dan ketenangan batin. Dalam islam salah satu tujuan syari'at pernikahan adalah untuk memperoleh ketenangan sebagaimana firman Allah Swt Q.S Ar-Rum ayat 21 :

¹¹⁶ Ibid, hal. 150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹¹⁷

Dengan Pernikahan menjadikan agama seseorang menjadi cukup dan sempurna dibandingkan yang belum menikah. sebagaimana hadits Rasulullah Saw :

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya : “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”

Seseorang yang memiliki agama yang sempurna dan baik tentu akan memiliki ketakwaan, dengan ketakwaan itu akan selalu mengingatkan keluarganya untuk melaksanakan amal saleh, seperti beribadah, membaca Al-Quran, bersedekah, bersyukur, dan lainnya. Ia tak rela membiarkan anggota keluarganya berbuat dosa dan lalai terhadap Sang Pencipta. Jika sebuah keluarga mampu ketakwaan dalam keluarganya, insya Allah keberkahan dan ketenangan akan diperoleh dan salah satu penyebab datangnya rezeki yang berkah, sebagaimana firman Allah Swt Q.S At-Talak ayat 2-3 berikut :

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بُلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

Artinya : Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki) nya. Sesungguhnya Allah telah

¹¹⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Tangerang Selatan, Pt Insan Medai Pustaka, tahun 2013), hal. 406



mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

Dengan pernikahan yang baik seseorang yang ukuran rezeki mereka menjadi sempurna dan cukup karena dijamin Allah Swt. Sebagaimana firmanNya dalam Q.S An-Nur 32 berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Allah Mahaluas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui.¹¹⁸

Dari penjelasan-penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa keluarga yang berkecukupan dalam pandangan Islam adalah keluarga yang dengan pernikahan menciptakan iman semakin sempurna, dengan iman akan menumbuhkan ketakwaan dan dengan ketakwaan akan melahirkan ketenangan, ketentraman, dan keberkahan. sehingga terciptalah keluarga Islam yang harmonis.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan mengakses secara singkat mengenai beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya yang fokus pada pembahasan “Menikahlah Kamu menjadi Kaya”. Sepanjang pengamatan yang penulis lakukan, belum ada tulisan karya ilmiah yang secara spesifik membahas masalah yang sama, namun ada beberapa karya ilmiah yang pembahasannya masih saling berkaitan, diantaranya sebagai berikut :

1. Tesis yang ditulis oleh Tasnim tahun 2022 yang berjudul “*Rezeki dan Anugrah setelah menikah perspektif Al-Qur'an*”. Penelitian tersebut terfokus pada bagaimana gambaran dan jaminan Al-Qur'an terhadap rezeki dan anugrah bagi orang yang sudah menikah. Dalam karyanya itu beliau menyimpulkan bahwa dalam Al-Quran rezeki tidak hanya sekedar

¹¹⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, hal 354

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta kekayaan saja, tetapi rezeki juga merupakan anugerah yang Allah berikan kepada makhluk-Nya meliputi berbagai aspek kehidupan. Kemudahan atau jaminan rezeki yang Allah berikan setelah menikah bukan bersifat serta merta, namun harus dengan kerja keras dan usaha yang diiringi dengan takwa, syukur, memperbanyak istighfar dan usaha introspeksi diri.¹¹⁹

2. Tesis yang ditulis oleh Fajrul Falah tahun 2021 yang berjudul *“Pernikahan dengan tujuan meningkatkan status social perspektif Yusuf Qardhawi dan Muhammad Zuhaili tentang Nikah Misyar”*. Hasil dari penelitian tesis tersebut menyimpulkan bahwa pernikahan dengan tujuan untuk meningkatkan status sosial sesuai dengan fatwa yusuf Qardhawi dan Muihammad Zuhaili Hukumnya boleh selama tidak ada penyembunyian akad nikah dan tidak berpisah antyara kedua pasangan dengan jarak yang jauh dan tempo waktu yang lama.¹²⁰
3. Tesis yang berjudul *“Pernikahan dalam perspektif Al-Qur’an (Solusi terhadap fenomena takut menikah)”*. Yang ditulis oleh Kamisatuddhuha mahasiswa pascasarjana PTIQ Jakarta. Dalam tesis tersebut beliau mengatakan bahwa fenomena takut menikah biasanya diakibatkan oleh 2 faktor yaitu faktor dalam diri sendiri (internal), dan faktor dari luar (eksternal). Faktor internal seperti takut kehilangan karir, tidak ingin terikat dengan komitmen pernikahan, tidak ingin menanggung beban ekonomi, dan juga adanya trauma masa lalu. Sementara faktor eksternal meliputi: stuktur sosial dan kebudayaan dan juga tafsir keagamaan. Kedua faktor ini menjadi pemicu seseorang baik laki-laki atau perempuan lebih memilih untuk tidak menikah. Mereka menganggap bahwa pernikahan hanyalah ritual yang menghambat kebebasan, ruang gerak, dan aktifitas manusia.¹²¹

¹¹⁹ Tasnim, *Rezeki dan Anugerah setelah menikah perspektif Al-Qur’an*, Tesis, Aceh; UIN Ar-Raniry, tahun 2022, hal. 88

¹²⁰ Fajrul Falah tahun 2021 yang berjudul *“Pernikahan dengan tujuan meningkatkan status social perspektif Yusuf Qardhawi dan Muhammad Zuhaili tentang Nikah Misyar”*, Tesis, Malang UIN Malik Ibrahimhal, tahun 2021. 106

¹²¹ Kamisatuddhuha, *Pernikahan dalam perspektif Al-Qur’an; Solusi terhadap fenomena takut menikah*, tesis: PTIQ Jakarta, tahun, 2021, hal. 161

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jurnal dengan judul “*Etika dan Hukum Pernikahan dalam Islam*” yang ditulis oleh Indah Amani Lubisd dkk, dari penelitian tersebut mereka menyimpulkan bahwa Menikah merupakan bahagian dari syariat agama Islam, oleh karena itu agar terlaksana dengan sempurna, maka setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan harus memahami secara benar dan luas aturan syariat pernikahan tersebut agar semua pihak merasakan luar biasa sempurna dan indahnya syariat Islam.¹²²
5. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad abidin dan Nurul Ariyanto tahun 2021, dengan judul “*Resepsi Al-Qur’an tentang Jaminan Rezeki setelah menikah pada jama’ah majlis taklim dan zikir Al-Miflihin*” Jurnal itu menggunakan penelitian lapangan bagaimana pemahaman jama’ah majlis taklim al-Muflihin tentang jaminan rezeki setelah menikah dengan menggunakan pendekatan living Qur’an. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa jaminan rezeki yang dimaksudkan dalam Al-Qur’an adalah berupa kenikmatan hati, kemampuan bertanggungjawab untuk berikhtiar, pekerjaan yang mapan, rezeki yang tidak disangka-sangka, dan keturunan yang shalih-shalihah.¹²³
6. Jurnal Ilmiah karya Winch Herlena dan Muh. Muads Hasri tahun 2020 dengan judul “*Tafsir Q.S An-Nur ayat 32 tentang anjuran menikah dengan menggunakan teori Hermeneutika ma’na cum maghza*. Hasil penelitian tersebut adalah anjuran menikah dalam keadaan fakir bukanlah maksud dan tujuan utama dari Q.S. an-Nur ayat 32, melainkan sebagai pembebas bagi para budak dan hamba sahaya. Dan anjuran untuk menikah tersebut ketika mereka telah sanggup secara finansial maupun psikologi serta telah memenuhi batasan usia menikah yakni 19 tahun ke atas.¹²⁴
7. Jurnal yang ditulis oleh Frandi Prayogo dan Noven Suprayogi pada tahun

¹²² Indah Amina Lubis, dkk, *Etika dan Hukum Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Uin Sumatera Utara, Vol. 3, no. 1, Tahun 2025, hal. 231

¹²³ Ahmad abidin dan Nurul Ariyanto, *Resepsi Al-Qur’an tentang Jaminan Rezeki setelah menikah pada jama’ah majlis taklim dan zikir Al-Miflihin*, Jurnal Uin Walisongo Semarang Vol. 06 no. 01, tahun 2021, hal. 141

¹²⁴ Winch Herlena dan Muh. Muads Hasri, “*Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma’na Cum Maghza)*, Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an Dan al Hadis, Vol.14,No.02, tahun 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2019 dengan judul “*Perbandingan Tingkat Penghasilan Antara Laki-Laki Lajang Dan Laki-Laki Menikah Perspektif Islam*”. Hasil jurnal tersebut menyimpulkan bahwa ternyata terdapat perbedaan pendapatan yang sangat signifikan antara lajang dengan yang sudah menikah, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti rasa tanggungjawab yang sudah menikah tentu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang masih lajang, cara berfikirnya yang lebih matang, sistem bekerjanya yang lebih fokus, kesiapan mentalnya dalam menghadapi tantangan, dan ketenangan batinnya dalam menjalani aktivitas sehari-hari.¹²⁵

8. Jurnal yang di tulis oleh Arisman dosen Uin Suska Riau dengan judul “*Revitalisasi Anjuran Menikah Melalui Hadits*”. Dalam jurnal tersebut beliau menyimpulkan bahwa penerapan hadits tentang anjuran untuk segera menikah itu sangat urgen untuk saat sekarang ini melihat kondisi pengaruh negatif globalisasi dan modernisasi mengakibatkan pergaulan bebas di kalangan para pemuda sehingga memicu banyaknya kasus hubungan seks di luar nikah. Pernikahan merupakan solusi yang paling tepat guna memenuhi hasrat dan kebutuhan seksual manusia, karena dengan pernikahan segala yang terlarang menjadi ibadah yang bernilai pahala.¹²⁶
9. Jurnal yang berjudul “*Tafsir Kontekstual Tujuan pernikahan dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21*” buah karya dari Muhammad Fauzan Ni’ami pada tahun 2022. Dalam jurnal tersebut beliau memaparkan bahwa tujuan pernikahan yang terdapat pada surat ar-Rum ayat 21 bukan sekedar sebagai fungsi reproduksi saja, melainkan cakupannya lebih luas. *Pertama*, peningkatan ekonomi yaitu tempat keluarga menyediakan tempat berlindung, makanan, dan jaminan kehidupan. *Kedua*, meningkatkan intelektual-moral (edukasi) yaitu sarana untuk mentransfer nilai-nilai sikap, keterampilan, pengetahuan, dan keyakinan. *Ketiga*, aktivasi perlindungan yaitu sebagai proteksi dari tindakan yang

¹²⁵ Frandi Prayogo dan Noven Suprayogi dengan judul “*Perbandingan Tingkat Penghasilan Antara Laki-Laki Lajang Dan Laki-Laki Menikah Perspektif Islam*”, Jurnal ekonomi Syari’ah

¹²⁶ Arisman, *Revitalisasi Anjuran Menikah Melalui Hadits*, Jurnal An-Nur, Vol. 11, No. 2, hal. 139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak baik dari hidup yang menyalahi norma.¹²⁷

10. Jurnal yang ditulis oleh Iki Baihaki pada tahun 2024 dengan judul “*Makna Rezeki dalam Al-Qur'an: Tafsir dan Implikasi Konseptual*”. Dalam jurnal tersebut beliau memberikan kesimpulan bahwa rezeki tidak hanya berupa materi, tetapi juga mencakup hal-hal non-materi, rezeki adalah hak setiap manusia, dan Allah Swt telah menjamin rezeki bagi setiap makhluknya, rezeki adalah karunia Allah Swt, dan manusia harus bersyukur atas rezeki yang didapatkannya, rezeki harus dicari dengan cara yang halal, dan manusia harus menghindari segala bentuk usaha yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki, rezeki harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan manusia harus menggunakan rezekinya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang halal dan bermanfaat.¹²⁸
11. Jurnal yang berjudul “*Hukum Menunda Pernikahan Dalam Islam*” yang ditulis oleh Moh. Kaim Umasangadji, penelitiannya merupakan penelitian lapangan yang dia lakukan di desa Waitina Kecamatan Mangoli Maluku Utara. Dalam jurnal tersebut dia menyimpulkan bahwa hukum menunda pernikahan baik dengan alasan apapun kecuali karena gangguan mental tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan segera menikah. Bahkan dalam Islam pernikahan adalah penyempurna agama, menunda pernikahan sama halnya dengan tidak menjalankan sunah nabi Muhammad Saw, dan bertentangan dengan maqashid Syari'ah.¹²⁹
12. Jurnal yang ditulis oleh Nurhidayah dengan judul “*Implementasi Ayat 32 dan 33 surat An-Nur tentang penyegerakan dan penundaan pernikahan*” pada tahun 2020. Dalam jurnal tersebut beliau menegaskan bahwa syrat An-Nur ayat 32 adalah perintah untuk segera menikah, dan ayat 33 adalah Solusi bagi orang yang memang belum sanggup menikah dan

¹²⁷ Muhammad Fauzan Ni'ami, *Tafsir Kontekstual Tujuan pernikahan dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21*, jurnal Nizham, Vol. 9, No. 1, hal. 205

¹²⁸ Iki Baihaki, “*Makna Rezeki dalam Al-Qur'an: Tafsir dan Implikasi Konseptual*, Jurnal Akademik, Vol. 4, No. 1, tahun 2024, hal. 29

¹²⁹ Moh Umasangadji, *Hukum Menunda Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Al-Mizan, vol. 9, No.1, hal. 69

yakin tidak terjerumus dalam dosa jika tidak menikah.¹³⁰



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³⁰ Nur Hidayah, *Impelemntasi ayat 32 dan 33 surat An-Nur tentang penyegeraan dan penundaan pernikahan*, Jurnal Istidlal, Vol. 7, No. 1, tahun 2020, hal. 49



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah menjelaskan rencana dan prosedur yang akan dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan penelitian. Metode penelitian dibagi menjadi dua jenis yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif.¹³¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menggunakan sumber data dari bahan-bahan tertulis dalam bentuk kitab, buku-buku, jurnal, artikel, maupun majalah yang relevan dengan topik penelitian. Sumber utama dalam penelitian ini adalah ayat-ayat yang berbicara tentang jaminan berkecukupan setelah menikah perspektif Al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut diantaranya Q.S An-Nur : 32, Q.S Al-Isra' : 31, Q.S Saba' : 39, dan Q.S Hud : 6. Ayat-ayat tersebut akan penulis jelaskan dengan mengemukakan beberapa penafsiran ulama, dan menyimpulkan istinbat hukumnya, serta melengkapinya dengan beberapa hadits yang berkaitan dengan topik pembahasan.

B. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan dari beberapa literatur. Secara garis besar sumber data dibagi menjadi dua yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa untuk menafsirkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang jaminan berkecukupan setelah menikah dalam Q.S An-Nur : 32, Q.S An-Nahl : 72, Q.S Al-Isra' : 31, Q.S Saba' : 39, dan Q.S Hud : 6, maka data primer yang penulis gunakan adalah kitab-kitab tafsir yaitu *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* karya Ibnu Katsir, *Taisir Al-Karim Ar-rahman fii tafsir Al-Kalam Al-Mannan*

¹³¹ Tim Penyusum, "Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana Universita Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (t.k : t.p, tahun 2021), hal. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karya As-Sa'di, *Jami' lii ahkam al-Qur'an* karya Al-Qurthubi, *Ahkam al-Qur'an* karya Ibnu Arabi, *Mafatih al-Ghayb* karya Fahrurrazi, *At-Tahrir wa At-Tanwir* karya Ibnu Asyur, *Tafsir fii Zilal Al-Qur'an* karya Sayid Qutb, *Tafsir Al-Azhar* Buya Hamka, dan tafsir *Al-Misbah* Quraissy Syihab.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber yang akan dijadikan sebagai pelengkap dalam sebuah penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah menggunakan buku-buku, jurnal, artikel, maupun majalah yang berkaitan dengan topik penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena objek dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an, maka pendekatan yang penulis gunakan di dalamnya adalah pendekatan ilmu tafsir. Dalam ilmu tafsir ada beberapa metode penafsiran Al-Qur'an yang masing-masing memiliki ciri khasnya tersendiri. Menurut al-Farmawi, setidaknya terdapat empat macam metode utama dalam penafsiran Al-Qur'an, yaitu metode *ijmali*, *muqarin*, *tahlili*, dan *Mauḍu'i*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik atau dalam istilah dunia tafsir sering disebut dengan metode *mauḍu'i*. Tafsir tematik ini dilakukan dengan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an terkait tema-tema tertentu. Dalam hal ini tema yang penulis angkat adalah "*Jaminan Berkecukupan setelah menikah*". Di dalamnya akan penulis kumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan tema yang dikaji kemudian menganalisisnya dengan analisis deskriptif dalam satu kesatuan menggunakan kitab-kitab tafsir untuk mendapatkan jawaban Al-Qur'an tentang tema tersebut.

D. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diambil dari sumber data primer, penulis menggunakan metode *bil mauḍhu'i*, *tafsir bil mauḍhu'i* *bil mauḍhu'i* adalah menelusuri ayat-ayat berdasarkan tema. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan. Abdul Mustaqim dalam bukunya "*Metode Penelitian Al-*

Qur'ān dan Tafsir” menjelaskan langkah-langkah kajian tematik berdasarkan teori Farmawi yang dimodifikasi sebagai berikut :

1. Menentukan tema yang akan dikaji. Dalam hal ini penulis mengangkat tema “*Jaminan Berkecukupan setelah menikah*”
2. Mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan objek tema tersebut
3. Menyusun urutan ayat secara sistematis berdasarkan kronologi turunnya, menggolongkannya baik itu *Makkiyah* atau *Madaniyah*, serta mencari asbabun nuzul ayat jika memungkinkan.
4. Menganalisis hubungan atau korelasi antar ayat, baik ayat dalam satu surat maupun dengan ayat di surat lain. Dari sini pemahaman tentang ilmu munasabah sangat diperlukan.
5. Melakukan analisa dengan kerangka yang sistematis dan melengkapinya dengan hadits yang relevan atau penjelasan dari pakar. Di dalamnya termuat ayat-ayat yang saling berkaitan atau memiliki makna yang sama atau dengan cara menggolongkan yang ‘*amm* (umum) dan *khash* (khusus), *mutlaq* dan *muqayyad*, atau ayat yang saling bertentangan namun dapat bertemu dalam satu pembahasan yang sama.
6. Kemudian yang terakhir dengan membuat kesimpulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan tentang penafsiran ayat-ayat tentang jaminan berkecukupan setelah menikah, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil, diantaranya :

1. Penafsiran ulama terhadap ayat-ayat tentang Jaminan berkecukupan setelah menikah adalah para sahabat nabi terdahulu memahami Q.S An-Nur ayat 32 merupakan janji bahwa Allah Swt pasti menjamin rezeki hambanya yang akan menikah dengan niat untuk menjaga kesucian dan kehormatan dirinya, menjalankan sunah Nabi, dan mengharap ridha Allah Swt hal tersebut dapat dilita dari perkataan-perkataan Sahabat Nabi yang sudah penulis paparkan sebelumnya, meskipun ada sedikit perbedaan pendapat antara ulama tafsir klasik dan kontemporer namun pada substansinya mengarah pada kesimpulan yang sama yaitu tergantung niat seseorang yang akan menikah. Ulama tafsir kontemporer menambahkan bahwa meskipun harta tidak langsung serta merta menjadi orang yang kaya berkecukupan, karena yang namanya harta benda itu sifatnya datang dan pergi tentu seseorang yang memiliki niat yang baik untuk menikah niscaya Allah akan memberikan kecukupan, sekalipun tidak dengan harta benda akan tetapi dengan kesehatan, ketenangan, anak-anak yang shaleh, ketaan dalam ibadah, karena itu semua juga merupakan rezeki dari Allah Swt.
2. Istinbat hukum ayat-ayat tentang jaminan berkecukupan setelah menikah adalah bahwa hukum asal pernikahan adalah sunah, akan tetapi bisa berubah menjadi wajib jika seseorang tidak lagi sanggup menahan syahwatnya dan dia yakin jika tidak menikah maka akan terjerumus dalam dosa zina, meskipun belum mapan secara ekonomi. Sebab menjaga kesucian diri dan terhindar dari dosa zina jauh lebih diutamakan daripada yang lain, masalah ekonomi Allah sudah memberikan jaminan dan dibuktikan dengan beberapa penelitian bahwa salah satu jalan rezeki itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah dengan menikah, dengan memiliki istri dan anak keturunan maka rezekipun akan semakin bertambah.

3. Relevansi perintah segera menikah dengan perkembangan zaman sekarang adalah sangat konkrit dan relevan, dimana perkembangan zaman modern pergaulan bebas merajalela, kemajuan teknologi dan media sosial yang menjadi pintu utama terbukanya segala kemaksiatan dan perbuatan zina mengharuskan seseorang untuk berjihad menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, dan satu-satunya jalan untuk memenuhi hasrat syahwat yang sah adalah dengan menikah.

B. Saran

Perkembangan dan kemajuan zaman sekarang semakin memberikan peluang besar untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam, terutama dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, media sosial yang selalu terbuka lebar depan mata, yang terkadang mengundang syahwat dan nafsu tak terkendali, sehingga tidak jarang kita temukan pergaulan bebas dimana-mana, perzinahan, dan bahkan terjadi hubungan diluar nikah yang semua itu tentunya tidak sesuai dengan tuntunan Islam dan tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita dan generasi kita, maka perintah untuk segera menikah adalah satu-satunya jalan solusi yang ditawarkan oleh islam.

Selanjutnya penulis menyadari akan banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan tesis ini, baik dari segi penulisan, pembahasan, terutama pada penggunaan referensi-referensi yang penulis gunakan, harpan kedepannya penulis berharap besar akan ada penelitian-penelitian lanjutan yang juga membahas tema yang sama agar penelitan ini bisa sempurna dan lengkap, tentunya bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Arisman, *Revitalisasi Anjuran Menikah melalui hadits*, An-Nur: Jurnal Universitas Islam negeri sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 11, No. 2, tahun 2022
- An-Nasafi , Muhammad Hafidz ad-Din, *Madarik Al-Tanzil Wa Haqa'iq Al-Ta'wil*, Beirut : Dar al-Kalim al-Tayyb, tahun 1998
- As-Sa'labi, *Jawahir al-Hisan fi Tafsir al-Quran*, Beirut: Dar Ihya' al-Turast al-'Arabi, tahun 1997
- Al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, Beirut: Dar Ihya' al-Turast al-'Arabi, t.t
- An-Naisaburi, Al-Hakim, *Al-Mustadrak 'ala Ash-Shahihain*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, tahun 2006
- Al-Bukhari, Abu Abdullah bin Isma'il bin Ibrohim bin al-Mughiroh bin Bardizbah, *Shahih al-Bukhari*, Beirut ; Dar al-Fikri, 1981
- An-Nasa'I, Ahmad bin Syaib, *Sunan An-Nasa'i*, Beirut: Muassah ar-Risalah, tahun 2001
- Ahmad, Baharuddin dan Yuliatin, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Malang: Literasi Nusantara, tahun 2024
- Iwan, Ahmad, *Korelasi antara pernikahan dengan pintu rezeki*, jurnal IAI Metro Lampung
- Alim, Zezen Zainal, *The Power Of Shalat Dhuha*, Tangerang: Qultum Media, tahun 2008
- Abidin, Ahmad dan Nurul Ariyanto, *Resepsi Al-Qur'an tentang Jaminan Rezeki setelah menikah pada jama'ah majlis taklim dan zikir Al-Miflihin*, Jurnal Uin Walisongo Semarang Vol. 06 No. 01, tahun 2021
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad Al-Anshari, *Jami' Lii Ahkam Al-Qur'an*, Riyad: Dar Alim al-Kutub, tahun 2003
- Arabi, Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Ibnu, *Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiah, tahun 2002
- Asyur, Muhammad Thahir bin, *At-Tahrir wa At-Tanwir*, Tunisia: Dar at-Tunisiah, tahun 1984
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir, *Taisir al-Karim ar-Rahman fii Tafsir al-Kalam al-Mannan*, Beirut; Muassaah Ar-Risalah, tahun 2002

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- As-Suyuti, *Asbab An-Nuzul*, alih bahasa Andi Muhammad Syahrir dan Yasir Maqasid, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, tahun 2014
- At-Tirmidzi, Jami' Al-Kabir, Beirut: Dar at-Tashil, tahun 2016
- Al-Khin, Musthafa dan Musthafa Al-Bugha, *Fiqh al-Manhaji ala mazhab al-Imam al-Syafi'I*, Damaskus : Dar al-Qalam tahun 1992
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 mazhab dan kebijakan pemerintah*, Sulawesi : CV Kaafah Learning Center, tahun 2019
- Baihaki, Iki, *Makna Rezeki dalam Al-Qur'an (Tafsir dan Implikasi Konseptual)*, Akademik; Jurnal Universitas Islam Indonesia, vol. 4, no. 1 tahun 2024
- Desminar., Dkk, *Hukum Keluarga Islam membangun keluarga Bahagia berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits*, Padang: UMSB Press, tahun 2022
- Fatimah, Elsa *Rezeki Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Al-Muhith, Vol. 1, No. 2, tahun 2022
- Falah, Fajrul, *"Pernikahan dengan tujuan meningkatkan status social perspektif Yusuf Qardhawi dan Muhammad Zuhaili tentang Nikah Misyar"*, Tesis, Malang UIN malik Ibrahimhal, tahun 2021
- Fakhruddin, Muhammad Ar-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, Beirut: Dar al-Fikri
- Merlina, Winceh dan Muh. Muads Hasri, *"Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)*, Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an Dan al Hadis, Vol.14,No.02, tahun 2020.
- Nasyimi, Ali, *Kepribadian Wanita Muslimah menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Akademika Pressindo, tahun 1997
- Nidayah, Nur, *Impelemntasi ayat 32 dan 33 surat An-Nur tentang penyegearaan dan penundaan pernikahan*, Jurnal Istidlal, Vol. 7, No. 1, tahun 2020
- Hamka, Buya, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional, t.t
- Amaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Pernikahan*, Sulawesi; Unimal Press, tahun 2016
- Katsir, Isma'il bin Umar Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, tahun 2000
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Tangerang Selatan, Pt Insan Medai Pustaka, tahun 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kamisatuddhua, *Pernikahan dalam perspektif Al-Qur'an; Solusi terhadap fenomena takut menikah*, tesis: PTIQ Jakarta, tahun, 2021
- Lubis, Indah Amina, dkk, *Etika dan Hukum Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Uin Sumatera Utara, Vol. 3, no. 1, Tahun 2025
- Manzur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, tahun 1119
- Musawar, *hukum Pernikahan dalam Islam*, Mataram: Sanabil, tahun 2020
- Matsum, Hasan, dkk, *Konsep Rezewki Perspektif Filsafat Hukum dan Ekonomi Islam*, Medan: Jurnal Mashlahah, hal. 104
- Ni'ami, Muhammad Fauzan, *Tafsir Kontekstual Tujuan pernikahan dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21*", jurnal Nizham, Vol. 9, No. 1
- Nurhasnah, *Hukum Pernikahan dalam islam; analisis perbandingan konteks menurut 4 mazhab*, Jurnal PJPI Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 2, tahun 2024
- Prayogo, Frandi dan Noven Suprayogi, "*Perbandingan Tingkat Penghasilan Antara Laki-Laki Lajang Dan Laki-Laki Menikah Perspektif Islam*", Jurnal Ekonomi Syari'ah, vol. 6, no. 3 tahun 2019
- Quthb, Sayyid, "*Tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an* alih bahasa As'ad Yasin dkk, Jakarta: Gema Insani Press, tahun 2003
- Santosa, Ippho dan Shamsi Ali, *Enteng Jodoh Enteng Rezeki*, Jakarta: Kompas Gramedia, t.t
- Siti Nurul Wardatun Nafiah dan Reno Kuncoro, *Keotentikan hadits tentang anjuran menikah*, Ar-Risalah; Jurnal UIN Sunan Kalijaga, Vol. 1, No. 22, tahun 2024
- Syihab,, Quraissy, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, tahun 2002
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Suriah: Dar al-Fikr, tahun 1985
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa dan pengembangan Bahasa, Jakarta: Pusat bahasa, tahun 2018
- Hasnim, *Rezeki dan Anugrah setelah menikah perspektif Al-Qur'an*, Tesis, Aceh; UIN Ar-Raniry, tahun 2022
- Rahmawati, Muhammad Sayyid, *Tafsir al-Wasith Lii al-Qur'an al-Karim*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, tahun 1992
- Hasanah, Moh, *Hukum Menunda Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Al-Mizan, vol. 9, No.1

Zubairi, *Konsep Rezeki perspektif Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir*, Jurnal El-Furqania Jatim, Vol. 6, No. 2

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

